

**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana dan Politik Islam

Disusun oleh:

**Anggita Anggraeni**

**NIM. 1402026031**

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2018**

**Rustam DKA. Harahap., M.Ag**  
Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A9 No. 7 Mijen Semarang  
**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**  
Jl. Bukit Agung E 41 Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Anggita Anggraeni

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

**Assalamu'alikum Wr.Wb.**

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Anggita Anggraeni  
NIM : 1402026031  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul Skripsi : **MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN**

**PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN  
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas peratiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Semarang, 26 Februari 2018

Pembimbing I



**Rustam DKA. Harahap., M.Ag**  
NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing II



**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19631219 199903 2 001



**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Anggita Anggraeni  
NIM : 1402026031  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : **Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan menurut Hukum Pidana Islam**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


**05 Maret 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2018.

Semarang, 15 Maret 2018

Ketua Sidang  
  
**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.**  
NIP. 19660407 199103 1 004

Sekretaris Sidang  
  
**Rustam DKA. Harahap., M.Ag**  
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji I  
  
**Dr. Rokhmadi, M. Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1 002



Penguji II  
  
**M. Harun, S. Ag, MH.**  
NIP. 19750815 200801 1 017

Pembimbing I  
  
**Rustam DKA. Harahap., M.Ag**  
NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing II  
  
**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19631219 199903 2 001

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Maret 2018

Deklarator,



Anggita Anggraeni

NIM. 1402026031

## MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا  
بَيْنَ أَخْوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

*orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt dengan segenap do'a penulis panjatkan kehadirat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang penulis miliki, karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orangtua ku, Bapak dan Mama yang senantiasa menyertai perjalananku dengan kasih sayang dan doa yang tulus. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Amin.

Adik-adikku tersayang yang selalu menjadi penghibur dan penyemangatku setiap hari

Dan juga orang-orang terdekatku yang penuh cinta dan kasih senantiasa memberi semangat

## ABSTRAK

Dalam tindak pidana ringan, proses penyelesaian perkara dengan jalur formil di pengadilan (litigasi) merupakan proses yang memerlukan waktu dan biaya yang cukup banyak dan tidak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan tentulah bertolak belakang dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu hak-hak korban seringkali diabaikan karena dianggap terwakili oleh negara melalui penuntut umum. Untuk itu munculah alternatif penyelesaian perkara (*Alternative Dispute Resolution*) melalui mediasi penal khususnya bagi tindak pidana ringan..

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap landasan yuridis proses mediasi penal ini bagi perkara pencurian ringan yang dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Selain itu juga akan dilihat kelebihan dan kekurangan yang ada dalam prosedur mediasi penal bagi perkara pencurian ringan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian ini berupa kitab-kitab, buku-buku dan dokumen kepustakaan lainnya. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitik yang memaparkan pokok-pokok permasalahan secara menyeluruh kemudian menganalisis maksud dan penjelasan yang terkandung di dalamnya.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, dalam hukum pidana Islam juga dikenal adanya penyelesaian perkara dengan perdamaian (islah). Proses perdamaian (islah) ini tidak hanya dimungkinkan terjadi pada jarimah qishas diat. Melainkan juga dimungkinkan pada tindak pidana pencurian ringan yang masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Berdasarkan QS. Al-Hujurat ayat 9-10 pun mengisyaratkan dianjurkannya proses perdamaian pada suatu perkara yang terjadi Kedua, proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pencurian ringan memiliki beberapa kelebihan, yaitu ada partisipasi aktif dari para pihak secara suka rela, adanya komunikasi antara

pelaku dan korban guna menghilangkan konflik, proses penyelesaian perkara lebih berorientasi pada kebutuhan para pihak, menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, menciptakan kesepakatan secara win-win solution bagi para pihak, terciptanya efisiensi kerja bagi lembaga-lembaga yang menangani perkara-perkara pidana. Tidak hanya memiliki kelebihan, mediasi penal juga masih memiliki kekurangan yaitu belum adanya landasan yuridis yang komprehensif mengatur proses mediasi penal yang sama pada semua tahapan proses hukum.

Kata kunci : *Mediasi penal, pencurian ringan, hukum pidana Islam*

## ABSTRACT

In the minor crime, the solving of cases process through formal process in the court is a process that is taking much cost and long time it ain't suitable with a detriments of the crime impact, these all are contrary with the principle fas, simple and enexpensive judicature. In addition, victims' rights are often ignored because they are represented by the state through a public prosecutor. For that emerged alternative resolution of the case (Alternative Dispute Resolution) through penal mediation, especially for minor criminal acts

Writing this thesis aims to know the perspective of Islamic criminal law against the juridical basis of this penal mediation process for the case of light theft in Islamic criminal law entered into the category ta'zir jarimah. In addition it will also see the advantages and disadvantages that exist in the penal mediation procedure for light theft cases.

The kind of this research is library research by compaling and analyzing primary and secondary source relating to the theme of this research Then it is analyzed using analitic deskriptif method which is explaining the problem principal clearly and analyzing the mean there is contain in.

This research yielded two findings. First, the Islamic criminal law is also known for the settlement of cases with peace (islah). This peace process (islah) is not only possible on the jarimah qishas diat. Rather it is also possible on the crime of light theft that fall into the category jarimah ta'zir. Based on QS. Al-Hujurat verse 9-10 also suggests the recommended peace process in a case that occurred. Second, the mediation process of penal in the settlement of light theft cases has several advantages, ie there is active participation from the parties voluntarily, the communication between the perpetrator and the victim to eliminate the conflict, the process of settling the case more oriented to the needs of the parties, upholding the rights values human rights, creating a win-win solution for the parties, the creation of work efficiency for institutions dealing with criminal cases. Not only has its advantages, penal mediation also still lacks the lack of a comprehensive juridical foundation governing the same penal mediation process at all stages of the legal process.

Keywords: *Penal Mediation, light theft, Islamic criminal law*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, senantiasa turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, semoga kita semua termasuk umat beliau yang dapat meneladani akhlak dan budi pekertinya, serta mendapatkan syafaatnya kelak, amin.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M. Ag selaku Kepala Jurusan dan Bapak Rustam D.K.A. Harahap M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo.
4. Bapak Rustam D.K.A. Harahap M.Ag, dan Briliyan Erna Wati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing di sela waktu kesibukannya. Terima kasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak dan Ibu tidak akan pernah penulis lupakan.
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi. Serta seluruh staf akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanannya dengan baik.
6. Bapak dan Mama yang dengan doa dan kasih sayang senantiasa mengiringi dan mendukung perjalanan penulis

dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita menuju keberhasilan serta memberikan dorongan baik spiritual, moril maupun materil. Terima kasih atas jasa-jasanya selama ini.

7. Adik-adik penulis yang ikut memberi motivasi, doa dan semangat serta orang-orang terdekat penulis yang penuh cinta dan kasih senantiasa memberi semangat
8. Sahabat seperjuangan Amanatus Sholihah, Siti Khalimatun, Ahmad Zamroni, Zulfa Farida dan Anis Muawanah.
9. Dukung-duyungku yang baik serta cantik Vivi Salisatul dan Ida Faziatul
10. Kawan-kawan Satu Angkatan 2014 Jurusan Jinayah Siyasa khususnya kawan-kawan kelas SJ-A 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasa Periode 2015-2016. Serta seluruh sahabat/i PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Semarang
12. Teman-teman di Kosan “Ibu DJ”, khususnya my twins Abiq Zakia yang saat susah dan senang selalu saling membantu, semoga persaudaraan tetap terjalin, amin.
13. Serta Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini

. Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 23 Februari 2018  
Penulis,

Anggita Anggraeni  
1402026031

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metodologi Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM MEDIASI PENAL (PERDAMAIAN) DAN JARIMAH SIRQAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF</b>	
A. Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Islam.....	20
1. Definisi dan Konsep Mediasi Penal (Perdamaian) ..	20
2. Prinsip-prinsip Perdamaian (Islah) .....	23
3. Perdamaian dalam Jarimah Hudud, Qishas Diyat dan Ta'zir.....	26
B. Teori Pemidanaan dan Ketentuan Jarimah Sirqah dalam Hukum Pidana Islam .....	31

1. Macam-macam Teori Pidana.....	31
2. Pengertian, Unsur-unsur dan Sanksi Jarimah Pencurian .....	33
C. Mediasi Penal dan Ketentuan Pidana Pencurian Ringan dalam Hukum Pidana Positif.....	36
1. Konsep dan Prinsip-prinsip Mediasi Penal.....	36
2. Ketentuan Pidana Pencurian Ringan dalam KUHP.	38
 <b>BAB III: IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN</b>	
A. Landasan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana.....	40
B. Nilai-nilai Keadilan Restoratif dalam Mediasi Penal .....	47
C. Bentuk-bentuk Mediasi Penal .....	50
D. Faktor yang Menimbulkan adanya Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara .....	53
E. Kategori Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan dengan Mediasi Penal.....	53
F. Prosedur dan Contoh Kasus Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan.....	55
 <b>BAB IV: ANALISIS MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCURIAN RINGAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan menurut Hukum Pidana Islam	64
B. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Islam .....	77
 <b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	84
B. Saran.....	85
C. Penutup.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WVS NI) yang kemudian ditetapkan sebagai hukum pidana materiil di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum dan secara resmi diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara dalam hal penegakan hukum materiil yang terdapat dalam KUHP tersebut, Indonesia menerapkan hukum formil yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>1</sup>

Penggunaan KUHP maupun KUHAP ada dalam setiap proses penyelesaian suatu kasus tindak pidana. Konsep hukum pidana positif dalam penyelesaian kasus pidana pada umumnya diselesaikan melalui jalur formal, yaitu lembaga peradilan (litigasi). Jalur ini terkenal dengan istilah *in court system*. Dalam tataran teori ada tiga hal yang ingin dicapai dari hasil final yang akan dikeluarkan suatu lembaga peradilan tersebut yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>2</sup> Gustav Radbruch berpendapat kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, "*Penegakan Hukum di Indonesia*", (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 106.

<sup>2</sup> Sudikno Mentokusumo, "*Ilmu Hukum Suatu Pengantar*", (Yogyakarta: Liberty, 1997), 98

yang harmonis. Menurut Radbruch, ketiganya lebih sering berada dalam suasana hubungan yang tegang satu sama lain.<sup>3</sup>

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.<sup>4</sup>

Beberapa tahun yang lalu dalam dunia peradilan Indonesia sempat terjadi suatu tindak pidana yang proses penyelesaiannya dianggap tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertama ada kasus Nenek Minah di Banyumas yang ketika itu berusia 55 tahun dituduh mengambil 3 buah biji kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan yang mengharuskannya mengikuti proses hukum mulai dari kepolisian sampai duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Purwokerto. Dalam proses tersebut Nenek Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan karenanya Nenek Minah divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.<sup>5</sup>

Di Batang juga ada kasus Manisih yang mengambil buah randu senilai 12 ribu didakwa dengan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan divonis hukuman penjara selama 24 hari oleh Pengadilan Negeri Batang. Kemudian ada kasus Basar dan Kholil di Kediri yang dituntut oleh Penuntut Umum 2 bulan 10 hari karena mengambil satu buah semangka. Mereka

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, "*Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*", (Jakarta: Kompas, 2007), 80-81.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 169.

<sup>5</sup> Detiknews.com, "*Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah dihukum 1 Bulan 15 Hari*", Diakses pada 20 September 2017, <https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>

bahkan sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kediri sebelum akhirnya divonis 15 hari dengan percobaan 1 bulan karena terbukti memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.<sup>6</sup> Kasus-kasus tersebut diatas menurut Pasal 364 KUHP<sup>7</sup> dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian ringan karena harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah yang dalam Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012<sup>8</sup> tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dirubah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah.

Sistem pemidanaan dalam KUHP masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan, secara tegas tergambar dari jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Pidana pokok, meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan serta
- 2) Pidana tambahan, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim

Sistem pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut pada hakekatnya masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. paradigma *retributive* dengan tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dan

---

<sup>6</sup> Banyumasnews.com, “Catatan Hukum: 5 Kasus Hukum Wong Cilik yang Mengusik Rasa Keadilan”, Diakses pada 20 September 2017, <http://banyumasnews.com/86313/catatan-hukum-5-kasus-hukum-wong-cilik-yang-mengusik-rasa-keadilan/>

<sup>7</sup> Pasal 364 KUHP: Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4 begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

<sup>8</sup> Pasal 1: Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2 .500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

<sup>9</sup> Andi Hamzah, “KUHP & KUHP”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 6

mencegah atau menangkal (*preveny effect*) masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma *retributive* ternyata belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Walaupun pelaku telah diputus bersalah dan mendapatkan hukuman namun kondisi korban tidak dapat kembali seperti semula.<sup>10</sup>

Dalam contoh kasus diatas proses penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan yang sesuai dengan masyarakat sebab proses penyelesaian perkara secara formal hanya terfokus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku. Padahal proses yang dilalui juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. Selain itu hak-hak korban seringkali diabaikan karena dianggap terwakili oleh negara melalui penuntut umum. Dalam KUHP yang berlaku saat ini saja tidak atau kurang memberi perhatian pada korban. Perlindungan terhadap korban dalam hal pemberian ganti rugi seringkali diabaikan.<sup>11</sup>

Dalam hal penyelesaian perkara tindak kejahatan dengan kategori ringan semacam itu dikenal suatu paradigma penghukuman *restorative justice*. Beberapa pakar hukum mengemukakan pengertian *restorative justice* dengan definisi yang berbeda namun pada prinsipnya mengandung makna yang sama yaitu suatu konsep pemikiran terkait dengan sistem pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tetapi juga memperhatikan dan melibatkan korban dan komunitasnya (masyarakat) yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Edi Setiadi, "*Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 59

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", (Jakarta: Kencana, 2007), 62.

<sup>12</sup> Marlina, "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*", (Bandung: Refika Aditama, 2009), 180

Salah satu bentuk penyelesaian perkara dengan paradigma *restorative justice* adalah mediasi penal. Mediasi penal (*victim offender mediation*) adalah sebuah proses dengan dibantu pihak ketiga yang netral dan imparisial, membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi satu sama lain dengan harapan dapat mencapai sebuah kesepakatan. Mediasi dapat terjadi secara langsung di mana korban dan pelaku hadir bersama atau secara tidak langsung di mana korban dan pelaku tidak saling bertemu dengan difasilitasi oleh mediator.<sup>13</sup> Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dijelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>14</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).<sup>15</sup>

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*" ada pula yang menyebutnya "*Apro-priate Dispute Resolution*"). Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan

---

<sup>13</sup> Ahmad Ramzy, "*Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*", Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (Jakarta, 2012) tidak dipublikasikan, 50.

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), 169-171.

hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.).<sup>16</sup>

Ketentuan diskresi aparat penegak hukum seperti halnya diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI<sup>17</sup>. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, polisi (penyidik) diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi (*discretion*), yakni hak untuk tidak memproses hukum terhadap tindak pidana sepanjang demi kepentingan umum maupun moral, karena diskresi pada hakikatnya berada di antara hukum dan moral.<sup>18</sup>

Pada proses persidangan di pengadilan mediasi penal dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan.<sup>19</sup> Untuk hal ini sebenarnya seorang hakim dapat merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai yang pada pokoknya menganjurkan agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 2-3.

<sup>17</sup> Pasal 18

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>18</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

<sup>19</sup> Jurnal yang ditulis oleh Sahuri Lasmadi dengan judul "*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*".

HIR/154RBg., tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung ini dipahami sebagai anjuran bagi penyelesaian sengketa perdata.

Di Indonesia praktek penyelesaian perkara pencurian ringan di luar pengadilan (non litigasi) melalui mediasi penal pernah dilakukan dalam beberapa contoh kasus berikut:

Kasus pencurian empat buah mikrofon di Mushola al-Maghfiroh Desa Simorejo, Kecamatan Kanor. Pelaku berinisial AF 43 tahun warga Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban kedatangan sedang membawa yang berisi empat buah mikrofon milik Musholla al-Maghfiroh. Polisi yang menerima laporan segera bertindak dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa empat buah mikrofon, sebuah alat catut dan obeng. Kasus tersebut tidak diteruskan ke meja hijau melainkan diselesaikan dengan jalan mediasi dan kekeluargaan. Kapolsek Kanor, AKP Imam Khanafi mengatakan penyelesaian kasus dilakukan dengan cara mediasi karena tergolong tindak pidana ringan. Bahwasanya dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak perlu membesar-besarkan perkara pidana ringan.<sup>20</sup>

Kasus pencurian ringan lain yang diselesaikan dengan cara mediasi terjadi di Bojonegoro. Jajaran Kepolisian Sektor Sugihwaras pada 12 Juni 2017 melaksanakan mediasi penyelesaian masalah pencurian ringan dengan menerapkan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR). Adapun para pihak yang dimediasi adalah pelaku pencurian berinisial UB 40 tahun warga desa Sugihwaras dengan korban bernama Zaki, pemilik sebuah toko yang berada di depan Pasar Sugihwaras. Ketika itu pelaku tertangkap tangan sedang melakukan pencurian dengan barang bukti 1 botol shampo pantene seharga 22 ribu, 1 botol handbody marina seharga 11 ribu dan 1 botol minyak wangi vitalis seharga 22 ribu. Jumlah

---

<sup>20</sup> Beritabojoonegoro.com, “*Polisi Mediasi Kasus Pencurian Ringan*”, Diakses pada 20 September 2017, <http://beritabojoonegoro.com/read/168-polisi-mediasi-kasus-pencurian-ringan.html>.

total kerugian materiil 55 ribu dan selanjutnya oleh pemilik toko dilaporkan ke polsek Sugihwaras. Mengingat jumlah kerugian yang diderita korban relatif kecil maka polsek Sugihwaras mengupayakan menempuh jalur mediasi.<sup>21</sup>

Dalam hukum pidana Islam, dikenal proses perdamaian (*shulh*) dalam menyelesaikan suatu perkara. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali perdamaian mempunyai pengertian ganda yaitu pengampunan dari tindak pidana saja atau pengampunan dari tindak pidana dan diganti dengan diat. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.<sup>22</sup> Di dalam perdamaian (*shulh*) baik korban atau walinya ataupun washinya (pemegang wasiat) diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal penggantian hukuman dengan imbalan penggantian sama dengan diat atau lebih besar dari diyat. Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.<sup>23</sup> Dasar hukum adanya perdamaian (pengampunan) dengan diyat terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِأَحْرٍ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

---

<sup>21</sup> Tribatanewsbojonegoro, "Polsek Sugihwaras Mediasi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan dengan Jalur Alternatif", Diakses pada 20 September 2017, <http://tribatanews.com/polsek-sugihwaras-mediasi-kasus-tindak-pidana-pencurian-ringan-jalur-alternatif/>

<sup>22</sup> Abdul al-Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy, juz II*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi), 258

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 195.

فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّرِيكُمْ  
 وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dalam hukum pidana Islam pencurian merupakan jarimah yang berkaitan dengan harta. Apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi apabila syarat untuk dikenakan hukuman had tidak dipenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had melainkan hukuman ta'zir. Dalam jarimah ta'zir hukuman tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya melainkan ulil amri dipekenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya.<sup>24</sup>

Meskipun dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits yang ada hanya menerangkan terkait dengan proses perdamaian bagi jarimah qishas diyat (pembunuhan dan penganiayaan), namun sesungguhnya dalam jarimah ta'zir juga dimungkinkan adanya proses perdamaian antara pelaku dan korban. Sesungguhnya Islam merupakan agama yang menganjurkan adanya perdamaian (islah) dalam penyelesaian masalah. Perdamaian adalah salah satu prinsip yang ditanamkan Islam dalam jiwa kaum muslimin secara mendalam sehingga menjadi bagian dari

---

<sup>24</sup> Abdur Rahman, "Tindak Pidana dalam Syariat Islam", (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 14.

kepribadian dan akidah mereka.<sup>25</sup> seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9-10 sebagai berikut.<sup>26</sup>

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Selain ayat diatas, juga ada QS. Al-baqarah ayat 224 sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 497.

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press)

224. *Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus-kasus yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian. Penulis akan menggunakan tinjauan Hukum Pidana Islam dalam pengaturan pidana kasus terkait. Oleh karena itu, penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan menurut Hukum Pidana Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, rumusan masalah yang didapatkan adalah:

1. Bagaimanakah mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana Islam?
2. Apakah kelebihan dan kekurangan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep mediasi penal bagi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan dalam perspektif hukum pidana Islam
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau pengetahuan konsep mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara menurut hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia. Penjelasan mengenai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan dapat menjadi acuan bagi penerapan hukum progresif di Indonesia.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap konsep mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara menurut hukum pidana Islam sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan telah dibahas oleh beberapa penulis dan peneliti sebelum penelitian ini dilakukan, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian inimeskipun tema yang diambil sama. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi perspektif berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain:

1. Tesis Ahmad Ramzy yang berjudul “Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice

dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”.<sup>27</sup> Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa Mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam sistem peradilan pidana. Mediasi inilah yang disebut sebagai mediasi penal . Mediasi penal menjadi kebutuhan keadilan karena didorong oleh keinginan pembuat hukum untuk mencapai keadilan yang restoratif. Dalam hukum pidana Islam pun sangat menganjurkan penyelesaian sengketa secara perdamaian. Bahkan dalam Islam kejahatan berat seperti pembunuhan pun dapat diselesaikan dengan cara damai.

2. Disertasi Umar Attamimi dengan judul “Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Islam”.<sup>28</sup> Dalam disertasi tersebut dijelaskan bahwa dalam hukum syariah, *ṣulḥ* merupakan payung dari sejumlah bentuk penyelesaian perkara dengan cara damai baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Hukum Islam dalam prakteknya, tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasuskasus perdata saja, bahkan damai dimungkinkan untuk masalah pidana. Kewenangan Lembaga Pemaafan ini dalam perkara pidana tidak hanya menyangkut pembunuhan saja, tetapi pernyataan Nabi saw. bahwa “saling memaafkanlah kamu dalam perkara *ḥudūd*”, menunjukkan bahwa lembaga ini dapat bergerak leluasa dalam berbagai macam perkara pidana. Lembaga Pemaafan dapat dijadikan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang perlu dimasukkan ke dalam hukum positif di Indonesia. Dengan diadopsinya lembaga pemaafan ini, maka kelemahan-kelemahan pengadilan saat ini dapat diatasi seperti mengurangi penumpukan perkara dari pengadilan

---

<sup>27</sup>Ahmad Ramzy, “*Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*”, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (Jakarta, 2012) tidak dipublikasikan.

<sup>28</sup>Umar Attamimi “Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Islam”, *Disertasi* Program Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar (Makassar, 2013) tidak dipublikasikan.

tingkat pertama sampai tingkat kasasi, mempercepat proses penyelesaian suatu perkara dengan biaya murah dan hasil keputusan yang memuaskan para pihak, sekaligus dapat mengatasi daya tampung lembaga pemyarakatan yang sudah tidak memenuhi persyaratan layak huni nara pidana.

3. Jurnal yang ditulis oleh Efa Rodiah Nur yang berjudul “Alternatif Peyeleasaan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan”.<sup>29</sup> Dalam tulisannya tersebut, Efa menjelaskan bahwa Efa menjelaskan bahwa Penerapan *ṣulḥ* dapat dilakukan terhadap seluruh perkara baik perkara politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain-lainnya. Rasulullah hanya menegaskan *ṣulḥ* tidak boleh dilakukan jika bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itulah batasan yang diberikan Rusulullah terhadap perkara yang dapat diajukan melalui upaya damai (*iṣlāḥ*). Mediasi penal yang diusung oleh hukum Barat, dapat dilakukan dalam setiap tingkat proses penyelesaian perkara, dari penyidikan sampai proses di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa lembaga ini, meskipun juga dapat disebut sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan, tetapi penyelesaian itu berlangsung selama proses pengadilan. Hal ituberbeda dengan hukum Islam yang menghendaki proses perdamaian terjadi sebelum perkara diajukan ke pengadilan.
4. Jurnal yang ditulis oleh Moch. Choirul Rizal yang berjudul “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam”.<sup>30</sup> Dalam tulisannya Moch. Choirul Rizal memberi beberapa beberapa catatan penting terkait konsep *qishash-diyat* yang dapat diidentikkan sebagai penyelesaian perkara pidana yang dimungkinkan untuk

---

<sup>29</sup>Efa Rosdiah Nur, “Alternatif Peyeleasaan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan”, *Jurnal Masalah-masaah Hukum*, Jilid 45 Nomor 2, 2016.

<sup>30</sup> Moch Choirul Rizal, “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ulil Albab*, Volume 18 Nomor 1, 2017.

diselesaikan di luar pengadilan (mediasi penal). Pertama, konsep qishash-diyat telah diatur dalam hukum pidana Islam, yakni sebagaimana ditentukan dalam al Quran dan as sunnah. Dengan demikian, asas legalitas, sebagai asas yang paling penting dalam hukum pidana, telah terpenuhi. Kedua, tindak pidana qishash diyat sangat dekat dan menyinggung korban secara langsung. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh adanya tindak pidana tersebut, melainkan sekedar lebih menguatkan hak perseorangan atas hak masyarakat. Dari sini, penyelesaian atas tindak pidana qishash diyat mencocoki konsep mediasi penal. Ketiga, upaya penyelesaian atas tindak pidana qishash diyat melibatkan secara langsung pihak korban atau keluarganya dengan pelaku. Keempat, apabila korban atau keluarganya memaafkan pelaku, lalu terjadilah perdamaian, misalnya ada ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarganya, maka ganti kerugian yang dimaksud dapat secara langsung diberikan kepada keluarga korban, bukan ke negara.

5. Jurnal yang ditulis oleh Kuart Puji Prayitno dengan judul “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakkan Hukum In Concreto)”.<sup>31</sup> Jurnal tersebut menjelaskan bahwa penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa diperbaiki sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang demikian maka dikenal suatu paradigma penghukuman *restorative justice*. Pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban, keluarganya dan juga

---

<sup>31</sup>Kuart Puji Prayitno, “*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakkan Hukum In Concreto)*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 Nomor 3, 2012.

masyarakat dengan cara melakukan perdamaian guna mencari solusi untuk memperbaiki kerusakan yang ada.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>32</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu berupa penelitian kepustakaan atau *library research*<sup>33</sup>, yaitu penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh melalui penelitian buku yang berhubungan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini sumber data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Karena persoalan yang diangkat oleh penulis akan dibahas berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, maka data primer yang digunakan adalah kitab *At Tasyri Al Jinai fi Al Islamy* karangan Abdul Qadir Audah sebagai data primer hukum pidana Islam. Sebagai data primer hukum pidana positif dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Surat KAPOLRI No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

#### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>32</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 2

<sup>33</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.<sup>34</sup> Atau dengan kata lain data sekunder yang akan menjelaskan data primer yang ada. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah berupa buku-buku teks, jurnal hukum dan tulisan para ahli hukum yang temanya terkait dengan judul dari penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>35</sup> Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya konsep mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang digunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.<sup>36</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan pokok-pokok permasalahan tentang mediasi penal bagi pencurian ringan secara menyeluruh kemudian

---

<sup>34</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, 2009, 86

<sup>35</sup> Soejono Soekanto, Sri Mudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:IND HILLCO, 2001), Cet V, 13

<sup>36</sup> Winarna Surahmad, *"Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik"*, (Bandung: Taarsito, 1999), 139.

menganalisis maksud dan penjelasan yang terkandung di dalamnya.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum mediasi penal (perdamaian) dalam hukum pidana Islam dan hukum Pidana Positif mencakup definisi dan prinsip-prinsip mediasi penal (perdamaian). Juga memuat teori pemidanaan dan ketentuan jarimah Pencurian dalam hukum pidana Islam dan dalam KUHP.

Bab III merupakan pemaparan data terkait implementasi mediasi penal bagi perkara pencurian ringan. Pembahasan dalam bab ini meliputi penjelasan tentang landasan yuridis, sosiologis, filosofis, nilai-nilai keadilan restoratif, bentuk-bentuk, faktor yang menimbulkan adanya mediasi penal, kategori tindak pidana serta prosedur dan contoh kasus mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian ringan.

Bab IV merupakan analisis mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana Islam serta kelebihan serta kekurangan dari prosedur mediasi penal dalam penyelesaian

perkara tindak pidana pencurian ringan dalam sistem pidana Indonesia

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MEDIASI PENAL (PERDAMAIAAN) DAN JARIMAH SIRQAH (PENCURIAN) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

#### A. Mediasi Penal (Perdamaian) dalam Hukum Pidana Islam

##### 1. Definisi dan Konsep Mediasi Penal (Perdamaian)

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>1</sup> Mediasi juga dikenal dalam perkara pidana, tetapi keberadaannya dalam penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal.<sup>2</sup>

Perdamaian dalam literatur Islam dapat dipersamakan dengan Islah.<sup>3</sup> Secara bahasa akar kata islah berasal dari lafazh صلح – يصلح – صلاحا yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata islah merupakan bentuk mashdar dari wazan إفعال yang berarti memperbaiki, memperbagus dan mendamaikan,

---

<sup>1</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase)*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 69.

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, “Kedudukan Perdamaian sebagai Penghapus Pidanaan Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana”, *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 6, No 1 (April 2017), 6.

<sup>3</sup> Wihanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 96.

(penyelesaian pertikaian).<sup>4</sup> Dalam Islam, perdamaian sangat dianjurkan. Sebab dengan perdamaian terhindar dari kehancuran silaturahmi sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri.<sup>5</sup>

Islah berarti memperbaiki, mandamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan). Islah merupakan kewajiban umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT. Islah merupakan konsep perdamaian secara umum untuk masalah keluarga sampai pada masalah politik kenegaraan dan mencakup pula dalam bidang hukum pidana dengan menekankan pada hasil kesepakatan bersama. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, at-Tirmizi, Ibnu Majah, al-Hakim dan Ibnu Hibban, dijelaskan bahwa islah yang dilarang adalah menghalalkan yang diharamkan Allah SWT atau mengharamkan yang dihalalkan-Nya.<sup>6</sup>

Adapun dasar hukum adanya perdamaian dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 9.<sup>7</sup>

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا  
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

<sup>4</sup>Arif Hamzah, “Konsep Ishlah dalam Perspektif Fikih”, Tesis UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2008), 13, tidak dipublikasikan.

<sup>5</sup> Wihanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 96-97.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 740-741.

<sup>7</sup> Wihanuddin, *Mediasi*, 97.

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Dalam hukum pidana Islam juga dikenal istilah *al-afwu*. *Al-afwu* merupakan satu konsep penyelesaian perkara kejahatan qisas dengan melepaskan hak qisas dari korban kepada pelaku yang masih memungkinkan di lakukan *qishas*.<sup>8</sup> Dalam perkara pembunuhan perbedaan antara *al-afwu* dan islah dapat dilihat dari munculnya inisiatif kompensasi. Jika inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman qisas berasal dari kedua belah pihak maka itu disebut sebagai islah (perdamaian). Sedangkan jika inisiatif pemberian kompensasi hanya berasal dari satu pihak saja (korban) maka yang demikian itu termasuk kategori *al-afwu* (pemaafan).<sup>9</sup>

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, perdamaian mempunyai pengertian ganda yaitu pengampunan dari jarimah saja atau pengampunan dari jarimah dan diganti dengan diat. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.<sup>10</sup> Dalam hukum pidana Islam, hukuman menjadi batal (gugur) karena beberapa sebab diantaranya adalah adanya perdamaian dan pengampunan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ahmad Ramzy, *Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis Magister Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012, 28.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al Jina'i Muqaranan bil Wad'i*, Juz I, (Beirut: Dar al Kitab al Arabi, tt.), 774.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 258.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 770

## 2. Prinsip-prinsip Perdamaian (Islah)

Menurut Mahrus Ali, secara mendasar prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses islah antara lain:<sup>12</sup>

### a. Pengungkapan Kebenaran

Pengungkapan kebenaran merupakan satu prinsip yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 yang merupakan satu rangkaian dengan masalah konflik dan islah menyatakan dengan jelas bagaimana pentingnya suara kebenaran harus diungkap agar tidak melakukan kedzaliman kepada kaum lain secara keliru:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا  
 أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ

نَدِيمِينَ ﴿٦﴾

6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.<sup>13</sup>

Islah merupakan satu proses perdamaian dimana peran informasi yang benar sangat besar yaitu dijadikan dasar untuk membuat satu kesepakatan oleh masing-masing pihak.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Ramzy, *Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis Magister Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012, 32.

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press).

<sup>14</sup> Ahmad Ramzy, *Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis Magister Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012, 32.

b. Para Pihak dalam Islah

Para pihak dalam islah atau perdamaian dapat diketahui dari QS. Al-Hujurat ayat 9 maka ada dua pihak yang dapat diidentifikasi dalam sebuah proses islah yaitu dua atau lebih pihak yang berselisih (dalam hal terjadinya kejahatan yaitu antara pihak korban dan pelaku) dan satu pihak sebagai mediator atau mushlih (orang yang mendamaikan).<sup>15</sup>

Korban dalam konteks hukum Islam adalah korban secara langsung yaitu orang yang mendapat perlakuan kejahatan dari pelaku dan menderita kerugian. Dalam proses islah hanya korban secara langsung lah yang memiliki hak untuk melakukan islah.<sup>16</sup> Sementara itu pelaku sebagai pihak dalam islah ini adalah orang yang telah jelas sebagai pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian pada pihak korban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kejahatannya yang didahului dengan pembuktian atau pengungkapan kebenaran.<sup>17</sup> Untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku dalam proses islah diperlukan mediator sebagai pihak yang independen tanpa memihak kedua belah pihak untuk membantu penyelesaian sengketa secara aktif.<sup>18</sup>

c. Islah merupakan Proses Timbal Balik

Islah merupakan kesepakatan dua belah pihak secara suka rela tanpa paksaan tapi bukan berarti inisiatif untuk melakukan islah harus

---

<sup>15</sup> Ahmad Ramzy, *Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis Magister Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012, 32.

<sup>16</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 168.

<sup>17</sup> Ahmad Ramzy, *Perdamaian*, 34, tidak dipublikasikan

<sup>18</sup> *Ibid.*

dari kedua belah pihak.<sup>19</sup> Adapun dasar mengenai inisiatif melakukan islah yaitu QS. An-Nisa ayat 62-63 berikut:<sup>20</sup>

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ  
ثُمَّ جَاءُوكَ تَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا

وَتَوْفِيقًا ﴿٦٣﴾

62. Maka Bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna".

Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa proses perdamaian dapat diinisiatifkan oleh siapapun, apakah korban, pelaku atau pihak ketiga.<sup>21</sup>

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Islah merupakan proses mencari penyelesaian antara dua pihak yang didalamnya terdapat muatan hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 jelas dinyatakan bahwa islah harus diselesaikan atau dilaksanakan dengan adil, dalam arti kesepakatan yang diambil bersama tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal suatu

---

<sup>19</sup> Ahmad Ramzy, *Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan dengan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis Magister Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012, 34.

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press).

<sup>21</sup> Ahmad Ramzy, "Perdamaian, dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia", *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia* (Jakarta, 2012), 37, tidak dipublikasikan.

kejahatan dilakukan islah dengan cara kesepakatan pemaafan, maka harus ada proporsionalitas antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan.<sup>22</sup>

### 3. Perdamaian dalam Jarimah Hudud, Qishas Diyat dan Ta'zir

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata “jinayah” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah “jarimah”. Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu yang tidak diperintahkan.<sup>23</sup>

Kata jinayah, secara etimologis berarti suatu hasil perbuatan yang dilakukan seseorang. Dalam istilah ilmu fiqh kata jinayah berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.<sup>24</sup> Sementara itu kata jarimah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan atau delik pidana. Para fuqaha sering juga menggunakan istilah jarimah sama dengan jinayah. Secara etimologi, kata jarimah (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata jarama (جرم) yang berarti berbuat salah sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah.<sup>25</sup>

Dalam pembagian jarimah menurut ulama salaf terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak dapat

<sup>22</sup> Ahmad Ramzy, Perdamaian, 37-38, tidak dipublikasikan.

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 108.

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al Jina'i Muqaranan bil Wad'i*, Juz I, (Beirut: Dar al Kitab al Arabi, tt.), 68.

<sup>25</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), xii.

berubah, dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut ulama 'khalaf. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkategorikan macam-macam jarimah, sebagaimana menurut pemikiran Audah yang mengkategorikan jarimah menjadi 3 macam, yaitu:<sup>26</sup>

a. Perdamaian dalam Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya, bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah dan menjadi hak Allah SWT.<sup>27</sup> Jarimah hudud ini ada 7 (tujuh) macam:<sup>28</sup> Zina, Qadzaf (menuduh zina), Minum khmar, Mencuri, Hirabah, Murtad dan Bughat (memberontak). Pada jarimah hudud, tidak ada pengampunan secara mutlak, baik dari si korban maupun dari penguasa tertinggi (kepala negara). Karena itu, pengampunan yang diberikan oleh salah satu dari keduanya akan sia-sia dan tidak memiliki pengaruh baik terhadap tindak pidana yang diperbuat maupun terhadap hukuman tersebut.<sup>29</sup>

Namun para fukaha tidak melihat ada masalah dalam pengampunan bagi pencurian selama peristiwa tersebut belum sampai kepada imam/penguasa. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: *“Bermaaf-maafilah kalian dalam masalah hudud di antara kalian. Masalah hudud yang sampai kepadaku, sungguh menjadi wajib.”*

b. Perdamaian dalam Jarimah Qishas Diyat

---

<sup>26</sup> Rokhmedi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), xiv.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al Jina'i Muqaranan bil Wad'i*, Juz I, (Beirut: Dar al Kitab al Arabi, tt.), 79.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 81.

Jarimah *qishas diat* adalah jarimah yang diancam hukuman *qishas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau *diyat* (denda/ganti rugi) yang sudah ditentukan batasan hukumannya namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan).<sup>30</sup> Keduanya merupakan hak individu dimana sang korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendakinya. Jarimah *qishas diat* ini ada 5 (lima) macam:<sup>31</sup> Pembunuhan sengaja (*al-qatlul 'amd*), Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatlul syibhul 'amd*), Pembunuhan tersalah (*al-qatlul khata'*), Penganiayaan sengaja (*al-jinayah 'ala ma dunan nafsi 'amdan*) dan Penganiayaan tersalah (*al-jinayah 'ala ma dunan nafsi khata'*).

Pada jarimah *qishas*, pengampunan bisa diberikan oleh si korban. Dalam hal ini, pengampunan yang diberikannya mempunyai pengaruh. Karena itu, si korban bisa memaafkan hukuman qisas untuk diganti dengan hukuman diat sebagaimana ia juga bisa membebaskan si pelaku dari hukuman *diyat*. Dalam jarimah qisas. Penguasa tidak boleh memberikan pengampunan karena pengampunan dalam jarimah ini hanya dimiliki oleh korban atau walinya.<sup>32</sup> Tidak ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha mengenai hukuman *qishas* yang menjadi gugur karena perdamaian dengan mendapat ganti berupa *diyat*, baik *diyat* itu lebih banyak, lebih sedikit, maupun sebanding dengan *diyat* biasa.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), xiv-xv.

<sup>31</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al Jina'i Muqaranan bil Wad'i*, Juz I, (Beirut: Dar al Kitab al Arabi, tt.), 79.

<sup>32</sup> *Ibid*, 81.

<sup>33</sup> *Ibid* 773.

Dasar adanya perdamaian dalam jarimah *qishas diyat* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:<sup>34</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى  
 ٥ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ  
 عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
 بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ  
 ٦ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

c. Perdamaian dalam Jarimah Ta'zir

Jarimah *ta'zir* ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman ta'zir yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukuman tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan

<sup>34</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*”, Bandung: Gema Risalah Press).

penguasa (hakim).<sup>35</sup> Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam jarimah *ta'zir*, pihak penguasa memiliki hak untuk mengampuni jarimah dan uqubah sekaligus dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi si korban. Si korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadi-pribadinya yang murni. Karena jarimah *ta'zir* tidak menyinggung masyarakat, pengampunan yang diberikan oleh si korban sama sekali tidak menghapuskan hukuman kecuali sekedar untuk meringankan hukuman dari si pelaku. Seorang hakim mempunyai kekuasaan yang luas jarimah *ta'zir* dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan serta peringan hukuman.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), xvi.

<sup>36</sup> Abdur Rahman, *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

<sup>37</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al Jina'i Muqaranan bil Wad'i*, Juz I, (Beirut: Dar al Kitab al Arabi, tt.), 81-82.

## B. Teori Pidana dan Ketentuan Jarimah Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Macam-macam Teori Pidana

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pidana, yaitu:<sup>38</sup>

#### a. Pembalasan (*al-Jaza'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Sehubungan dengan konsep ini, Allah swt. berfirman dalam QS. As-Syura ayat 40:<sup>39</sup>

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ

فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

40. dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

#### b. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan

<sup>38</sup> Ockoberrinsyah, *Tujuan Pidana dalam Islam*, dalam e-Journal UIN SUKA, 25-37.

<sup>39</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press).

khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.

c. Pemulihan/perbaikan (*al-Islah*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

d. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya. Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

e. Penebus Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi- dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Tujuan hukuman sebagai penebusan dosa, dalam hukuman pidana Islam terlihat lebih jelas pada tindak pidana yang dijatuhi hukuman kafarat.

## 2. Pengertian, Unsur-unsur dan Sanksi Jarimah Sirqah (Pencurian)

Mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.<sup>40</sup> Tindakan pencurian itu dianggap lengkap oleh para fuqaha bila terdapat unsur-unsur berikut ini:<sup>41</sup>

- a. Harta Diambil secara Sembunyi-sembunyi
- b. Harta Diambil dengan Maksud Jahat
- c. Barang yang Dicuri Milik Sah dari Orang yang Hartanya Dicuri
- d. Barang yang Dicuri telah Diambil Kepemilikannya dari Pemilik Sebenarnya dan telah Berada dalam penguasaan si pencuri
- e. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri  
Barang yang dicuri merupakan barang bernilai/berharga dan mencapai satu nisab. Para

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 382.

<sup>41</sup> Abdur Rahman, *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 62.

ulama berbeda dalam memnentukan satu nisab, jumbuh ulama menentukan  $\frac{1}{4}$  Dinar dari emas atau 3 Dirham dari perak atau barang-barang yang sebanding dengan harga tersebut.<sup>42</sup>

- 1) Imam Syafi'i berkata, "Nisabnya adalah  $\frac{1}{4}$  dinar emas atau barang lain yang setara dengan  $\frac{1}{4}$  dinar, baik barang itu harganya tiga dinar atau lebih sedikit ataupun lebih banyak, sehingga pencurian dibawah standar itu tidak berlaku hukuman potong tangan.
- 2) Sementara Iman Malik, Ahmad dan Ishaq dalam salah satu pendapatnya menyatakan, hukuman ini berlaku dalam pencurian  $\frac{1}{4}$  dinar, 3 dinar atau barang-barang yang seharga dengan salah satunya, sehingga hukuman ini tidak berlaku dalam pencurian di bawah standar itu.
- 3) Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan, tangan tidak dipotong kecuali dalam pencurian sebanyak 10 dirham atau barang yang seharga dengannya.<sup>43</sup>

Jika sudah jelas bahwa perbuatan mencuri telah dilakukan oleh seseorang maka wajiblah had ditegakkan atasnya.<sup>44</sup> Dasar hukuman pencurian adalah berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 38:<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 63

<sup>43</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz, Fathoni Muhammad, *Syarah Shahih Nuslim*, Jilid 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 350.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 396.

<sup>45</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*", Bandung: Gema Risalah Press).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

38. laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun hukuman bagi pencuri adalah:<sup>46</sup>

- a. Penggantian kerugian senilai harta yang dicuri sebagai hukuman pengganti; dan
- b. Hukuman potong tangan sebagai hukuman pokok, akan tetapi hukuman pokok dan pengganti dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

Apabila jarimah pencurian syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi ada juga pencurian yang dikenakan hukuman ta'zir adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan had tidak lengkap.<sup>47</sup> Ada dua macam pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman ta'zir, yaitu:<sup>48</sup>

1. Setiap pencurian kecil atau besar yang seharusnya dijatuhi hukuman hudud tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena ada syubhat.
2. Mengambil harta orang lain dengan terang-terangan atau sepengetahuan korban tanpa kekerasan atau kerelaan korban

<sup>46</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 62.

<sup>47</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 382.

<sup>48</sup> Ahsin Sakho Muhammad (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Kharisma Putra, 2008), 77-78..

Mayoritas ulama mengatakan, hukuman potong tangan tidak berlaku kecuali dalam pencurian satu nisab. Jika ia tidak mencapai nisab, maka tak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan ta'zir<sup>49</sup> berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى  
 قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ  
 الزُّهْرِيِّ عَنِ عُمَرَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ يَفْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

*Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Yahya-, Ibnu Abi Umar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, sementara lainnya berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Amrah dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW memotong tangan pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih.<sup>50</sup>*

### C. Mediasi Penal dan Ketentuan Pidana Pencurian Ringan dalam Hukum Pidana Positif

#### 1. Konsep dan Prinsip-prinsip Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”, ada pula yang menyebutnya “*Appropriate Dispute Resolution*”).<sup>51</sup> ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang

<sup>49</sup> Abdur Rahman, *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 64

<sup>50</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz, Fathoni Muhammad, *Syarah Shahih Nuslim*, Jilid 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 340.

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 2.

berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.<sup>52</sup> Mediasi dapat terjadi secara langsung di mana korban dan pelaku hadir bersama atau secara tidak langsung di mana korban dan pelaku tidak saling bertemu dengan difasilitasi oleh mediator.<sup>53</sup>

Mediasi pidana yang dikembangkan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:<sup>54</sup>

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*):

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*):

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.

c. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*):

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 2.

<sup>53</sup> Ahmad Ramzy, “*Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*”, *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia* (Jakarta, 2012), 50, tidak dipublikasikan.

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi*, 4..

- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

## 2. Ketentuan Pidana Pencurian Ringan dalam KUHP

Didalam hukum pidana positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam Bab XXII Pasal 362 KHUP, yang berbunyi:<sup>55</sup>

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Sedangkan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:<sup>56</sup>

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Terkait nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah kemudian berubah sejak keluarnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang

---

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 140.

<sup>56</sup> *Ibid.*

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda sebagai berikut:<sup>57</sup>

Pasal 1

Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dari rumusan ketentuan pidana diatas dapat diketahui, bahwa yang dimaksud pencurian ringan itu dapat berupa:<sup>58</sup>

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok
- b. Tindak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
- c. Tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untu mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah tidak melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau memakai kunci-kunci palsu atau serangan palsu.

---

<sup>57</sup> PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

<sup>58</sup> Muhammad Soma Karya, "*Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dend dalam KUHP)*", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2002), 32, tidak dipublikasikan.

**BAB III**

**IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI  
ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA  
PENCURIAN RINGAN**

**A. Landasan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana**

1. Landasan Yuridis Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana

Eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial.<sup>1</sup>

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat KAPOLRI No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat KAPOLRI ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur

---

<sup>1</sup> Denny Pratama Fitriyanto, “Mediasi Penal oleh Lembaga epolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Prinsip Restorative Justice (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)”, Skripsi, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), 39-40.

hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.<sup>2</sup> Artinya surat KAPOLRI ini berlaku bagi kedua belah pihak (baik pelaku dan korban) apabila mereka sepakat untuk dilakukan mediasi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.<sup>3</sup>

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.).<sup>4</sup> Diskresi adalah sebuah wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.<sup>5</sup>

Dasar hukum adanya diskresi terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

---

<sup>2</sup> James Hasudungan Hutajulu, Prija Djatmika, Ismail Navianto, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di POLRES Malang Kota)*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 9.

<sup>3</sup> *Ibid*, 6.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, "*Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*", (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 2-3.

<sup>5</sup> Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, "*Profesionalisme POLRI dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk dan Pencurian Semangka)*", *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No. 3, (September–Desember 2010), 247.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang ini memberikan pengertian mengenai "bertindak menurut penilaian sendiri" sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota POLRI yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta biaya dan keuntungan (*cost and benefit*) dari tindakannya yang benar-benar untuk kepentingan umum. Apabila dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa polisi selaku penyelidik maupun penyidik mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud "tindakan lain" dalam penjelasan kedua pasal ini merupakan tindakan dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat:<sup>6</sup>

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan,
- 3) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- 4) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- 5) menghormati hak asasi manusia.

---

<sup>6</sup> James Hasudungan Hutajulu, Prija Djatmika, Ismail Navianto, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di POLRES Malang Kota)*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 12.

Pendapat tersebut tidak lain bertujuan untuk mengadakan efisiensi dalam sistem peradilan pidana yaitu dalam efisiensi kerja lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam proses penanganan perkara-perkara tersebut. Karena akan sangat tidak efektif bila pengadilan baik dari tingkat pertama hingga tingkat akhir, kepolisian dan kejaksaan dipenuhi dan disibukkan dengan perkara-perkara pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan kesepakatan bersama para pihak (*win-win solution*) tanpa mengingkari hak para pihak. Karena seharusnya ada prioritas yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana dengan kualitas perkara yang lebih tinggi guna menciptakan ketertiban masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum pidana itu sendiri.<sup>7</sup>

Pada proses persidangan di pengadilan mediasi penal dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan.<sup>8</sup> Untuk hal ini sebenarnya seorang hakim dapat merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai yang pada pokoknya menganjurkan agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/154RBg., tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 ini sudah disempurnakan dengan dikeluarkan peraturan

---

<sup>7</sup> Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, "*Profesionalisme POLRI dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk dan Pencurian Semangka)*", *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No. 3, (September–Desember 2010), 249.

<sup>8</sup> Jurnal yang ditulis oleh Dr. Sahuri Lasmadi, S.H, M.Hum dengan judul "*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*"..

perundang-undangan yang secara khusus membahas mengenai prosedur mediasi di pengadilan yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan yang terbaru PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan di atas maka setiap perkara perdata harus diproses melalui cara mediasi terlebih dahulu. Atas dasar pasal ini maka pengadilan yang selama ini menggunakan cara litigasi dalam setiap penyelesaian perkara atau sengketa, juga menggunakan cara non litigasi (mediasi) untuk kasus perdata.<sup>9</sup>

Sementara itu praktik peradilan pidana umumnya menjadikan perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana hanya menjadi bahan pertimbangan meringankan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban atau perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa meskipun sudah ada surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku dan korban yang pada intinya korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak akan menuntut terdakwa atas perbuatannya, bahkan meminta petugas untuk membebaskan terdakwa dari pemidanaan. Alasan dalam praktik pengadilan bahwa perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana tidak dapat menghapuskan pemidanaan menurut Alef Musyhadah antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Perkara yang dilakukan bukan merupakan delik aduan sehingga tetap tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana;

---

<sup>9</sup> Muhammad Saifullah, "Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia", dalam, Ahwan Fanani, M. Mukhsin Jamil dan Isna Husnia Sari (eds.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2015), 273.

<sup>10</sup> Alef Musyhadah R, "Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan", Tesis. (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2005), 142-143.

- 2) Perdamaian yang dilakukan antara korban dengan pelaku fungsinya sebagai pendekatan humanity dalam menjatuhkan pidana, seperti usia yang muda, wanita hamil, tulang punggung keluarga; dan
  - 3) Dalam perkara pidana, perdamaian masih terbuka pada tingkat penyidikan sedangkan jika perkara sudah sampai ke tingkat pengadilan/mulai diperiksa di persidangan, maka hakim akan memeriksa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
2. Landasan Filosofis dan Sosiologi Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana

Selain dikaji dari perspektif yuridis, eksistensi mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis dan sosiologis. Pada perspektif filosofis, mediasi penal diterapkannya asas “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (*win-win*).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik”, *Jurnal Yustisia* Vol.2 No.1 (Januari–April2013), 3.

Ruth Charlton sebagaimana dikutip oleh David Spencer dan Michael Brogan menyebutnya sebagai “*the five basic philosophies of mediation*”, yakni:<sup>12</sup>

- a. *Confidentiality* (kerahasiaan) yaitu bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan disputant (pihak-pihak yang bertikai) bersifat rahasia dan tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.
- b. *Voluntariness* (kesukarelaan) yakni masing-masing pihak yang bertikai (disputants) datang ke mediasi atas kemauan diri sendiri secara suka rela dan tidak ada paksaan dari pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.
- c. *Empowerment* (pemberdayaan) yaitu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipksakan dari luar tetapi harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak (disputants) karena hal itu akan lebih memungkinkan bagi keduanya untuk menerimanya.
- d. *Neutrality* (netralitas) yaitu seorang mediator hanyalah memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik disputants (pihak yang bertikai) sedangkan mediator hanya mengontrol proses.
- e. *A unique solution* (solusi yang unik) bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal tetapi dihasilkan dari proses kreatifitas dan oleh karenanya hasilnya mungkin akan lebih banyak.

---

<sup>12</sup> Muslih MZ, “Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek”, dalam, Ahwan Fanani, M. Mukhsin Jamil dan Isna Husnia Sari (eds.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2015), 192-193.

Dikaji dari perpektif sosiologis maka aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia ketika akar budaya masyarakatnya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengkedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat.<sup>13</sup>

## **B. Nilai-nilai Keadilan Restoratif dalam Mediasi Penal**

Menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (Penal Reform), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).<sup>14</sup>

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan restorative justice, yaitu konsep yang memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa

---

<sup>13</sup> Muslih MZ, "Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek", dalam, Ahwan Fanani, M. Mukhsin Jamil dan Isna Husnia Sari (eds.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2015), 192-193.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2000), 169-171.

penuntut umum).<sup>15</sup> Menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Sementara itu bagi negara sendiri, penerapan pendekatan restorative justice dalam sistem pemidanaan diyakini dapat membawa manfaat antara lain:<sup>16</sup>

1. Tercapainya tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
  2. Tercapainya cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah efektif, dan efisien.
  3. Penguatan institusi kejaksaan, apa-raturnya, peran sertanya dan peningkatan kepercayaan publik.
  4. Penghematan keuangan negara.
  5. Over kapasitas RUTAN dan LAPAS dapat dikurangi atau dihindari.
  6. Pengurangan penumpukan perkara di kejaksaan dan pengadilan.
  7. Pemasukan kepada pendapatan keuangan negara, asset recovery, penyelamatan keuangan negara, dan sebagainya.
- Mackay juga mengemukakan prinsip-prinsip dasar restorative justice sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. *Voluntary participation and informed consent*

Prinsip ini menekankan unsur kerelaan dari para pihak untuk mencari jalan keluar bagi penyelesaian perkara. Para pihak juga harus menjaga kerahasiaan bila ada hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik

---

<sup>15</sup> Denny Pratama Fitriyanto, "Mediasi Penal oleh Lembaga epolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Prinsip Restorative Justice (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)", Skripsi, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), 36.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, "Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal HALREV (Hasanuddin Law Review)*, vol. 1, Issue. 2 (Agustus 2015), 222.

<sup>17</sup> *Ibid*, 216-218.

pihak yang terlibat perkara. Prinsip ini menjadi saran perlindungan bagi pelaku dan korban.

- b. *Non discrimination, irrespective of the nature of the case*

Prinsip ini melihat *equality before the law* yang berlaku dalam sistem peradilan pidana konvensional juga harus diterapkan dalam *restorative justice*.

- c. *Accessibility in relevant heling agencies (including restorative practice agencies)*

Prinsip ini memungkinkan penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian perkara.

- d. *Protection of vulnerable parties in process*

Prinsip ini menekankan adanya perlindungan bagi pelaku dan korban dalam kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, orang cacat, maupun mereka yang berusia lanjut, agar mereka dapat memiliki posisi yang sejajar dengan pihak lain.

- e. *Maintaining accessibility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Pendekatan *restorative justice* dapat menjadi bingkai sistem peradilan pidana dalam rangka mencari bentuk terbaik penyelesaian perkara pidana di masyarakat.

- f. *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification)*

- g. *Civil right and dignity of individual should be respected*

Pendekatan *restorative justice* tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam masyarakat

- h. *Personal safety to protected*

Selain perlindungan akan kebebasan pribadi, perindungan atas rasa aman juga menjadi prasyarat dalam penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

### C. Bentuk-Bentuk Mediasi Penal

Lawrence Boulle, *professor of law and associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University* menyebutkan ada empat model mediasi yaitu:<sup>18</sup>

- a) *Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.
- b) *Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan problem solving merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal mereka secara kaku
- c) *Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara disputants dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada.
- d) *Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada pihak-pihak legal dari para diputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.

Dalam “*Explanatory Memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muslih MZ, “Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek”, dalam, Ahwan Fanani, M. Mukhsin Jamil dan Isna Husnia Sari (eds.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2015), 190-191.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 5-10.

- a. Model “*Informal Mediation*”  
Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan, dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi atau oleh hakim. Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.
  - b. Model “*Traditional Village or Tribal Moots*”  
Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.
  - c. Model “*Victim Offender Mediation*”  
Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak
-

pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.

d. Model “*Reparation Negotiation Programmes*”

Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model “*Community Panels or Courts*”

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model “*Family and Community Group Conferences*”

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

#### **D. Faktor yang Menimbulkan adanya Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara**

Menurut Satipto Rahardjo, seperti yang dikutip oleh Adi Sulistiyono beberapa pertimbangan orang berperkara ke pengadilan, yaitu:

1. Kepercayaan, yaitu bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti yang di kekehendaki;
2. Kepercayaan, bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya
3. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia;
4. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

Namun menurut Adi Sulistiyono harapan-harapan itu tidak terwujud. Kepercayaan masyarakat tersebut ternyata tidak direpson. Dalam realitasnya pengadilan belum bisa memenuhi harapan masyarakat, karena banyak putusan-putusannya tidak menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah.<sup>20</sup>

#### **E. Kategori Tindak Pidana yang dapat Diselesaikan dengan Mediasi Penal**

Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).

---

<sup>20</sup> Adi Sulistiyono, *Krisis Lembaga Pradilan di Indonesia*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNS,2006), 19.

<sup>21</sup> Keyzha Natakharisma, “*Mediasi dalam Perkara Pidana di Indonesia*”, Artikel, (Bali: Universitas Udayana), 4.

- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara di luar pengadilan maka tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi mediasi penal. T. Gayus Lumbuun menyebutkan bahwa kasus hukum yang memiliki preferensi untuk diselesaikan melalui ADR adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Kasus-kasus yang pelaku (atau tersangka pelaku) tidak melibatkan negara. Atau, dapat pula diprioritaskan untuk tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan. Di samping itu ADR juga dapat diperluas mencakup tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat atau warga negara sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian yang dialaminya.
- b. Tindakan pidana yang walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka pelaku), tetapi memerlukan penyelesaian mengingat berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, untuk tindak pidana di bidang ekonomi dimana negara mengharapkan adanya pengembalian dana negara dalam kasus-kasus korupsi.

---

<sup>22</sup> Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik”, *Jurnal Yustisia* Vol.2 No.1 (Januari–April2013), 7-8.

## **F. Prosedur dan Contoh Kasus Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan**

Mediasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus diperhatikan yaitu:<sup>23</sup>

Tahap I : setuju untuk menengahi (*agree to mediate*)

Pada tahap ini persiapan yang harus dilakukan oleh seorang mediator adalah:

- a. Meraih dan menemukan kesadaran diri melalui pikiran, perasaan dan harapan.
- b. Menemukan waktu yang tepat untuk membahas konflik dari pihak-pihak yang bertikai
- c. Menciptakan suasana yang positif bagi kedua belah pihak yang sedang bertikai

Tahap II : menghimpun sudut pandang (*gather points of view*)

Pada tahap ini persiapan yang bisa yang harus dilakukan oleh mediator adalah:

- a. Melakukan penuturan cerita (*story telling*) dan membiarkan pihak-piha yang sedang bertikai untuk menuturkan cerita mereka tanpa diinterupsi
- b. Menggunakan keterampilan berkomunikasi secara efektif

Tahap III : memusatkan perhatian pada kebutuhan (*focus on interest*)

Pada tahap ini persiapan yang bisa dilakukan oleh mediator adalah menggali lebih dalam mengenai kebutuhan (*interest*) dari masing-masing pihak yang sedang bertikai dengan mengajak mereka berdialog untuk menggali pokok permasalahan dan kebutuhan mereka. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara:

---

<sup>23</sup> Muslih MZ, “Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek”, dalam, Ahwan Fanani, M. Mukhsin Jamil dan Isna Husnia Sari (eds.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2015), 193-196.

- a. Melihat apa yang ada dibawah batas posisi dan kebutuhan masing-masing pihak yang bertikai dan setelah itu mediator mengklarifikasi pokok permasalahan tersebut, sehingga mediator dapat memahami situasinya dengan baik.
- b. Merangkum dengan baik permasalahan meupun kebutuhan dari masing-masing pihak yang sedang bertikai.

Tahap IV : menciptakan pilihan terbaik (*create win-win options*)

Pada tahap ini mediator membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencarikan solusi bagi permasalahan mereka dengan cara memberikan beberapa ide/gagasan (*brainstorm solutions*) untuk mencapai hal tersebut mediator harus:

- a. Sebisa mungkin mendapatkan ide-ide untuk solusi menang-menang
- b. Bersikap kreatif dan jangan menyalahkan ide-ide yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bertikai selama proses penyampaian ide
- c. Melakukan evaluasi terhadap solusi yang ditawarkan oleh masing-masing pihak yang bertikai untuk dipelajari lebih lanjut sehingga akan ditemukan solusi mana yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik.
- d. Memilih solusi yang disetujui oleh para pihak yang sedang berkonflik

Tahap V : mengevaluasi pilihan (*evaluate options*)

Jika opsi telah ditemukan maka mediator harus memeriksa kembali opsi tersebut untuk memastikan bahwa konflik tersebut benar-benar telah diselesaikan atau ditemukan penyelesaiannya.

Tahap VI : menciptakan kesepakatan (*create an agrrement*)

Pada tahap ini mediator hanya harus mampu merumuskan solusi/resolusi dari suatu konflik dalam rumusan yang jelas dengan cara:

- a. Membuat solusi dalam rumusan yang sejelas mungkin (mengenai siapa, apa, kapan dan bagaimana)
- b. Membicarakan kondisi “Bagaimana jika”. Mediator bisa meminta pihak-pihak yang bertikai untuk mengatakan apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak dapat memenuhi kesepakatan yang mereka buat tersebut.
- c. Mengakui keberhasilan pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai kesepakatan.

Setelah dilakukannya proses mediasi penal maka akan ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban yang dapat dituangkan dalam surat yang secara garis besar berisi:<sup>24</sup>

1. Identitas pelaku dan korban;
2. Hari, tanggal dan tahun dibuatnya kesepakatan perdamaian;
3. Uraian yang menerangkan Pelaku dan korban sepakat saling memaafkan dan sepakat menyelesaikan kasus pidana sebagaimana yang terjadi dan telah dilaporkan/diadukan ke Polisi dengan perdamaian/islah;
4. Adanya pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban yang menyatakan perkara dianggap selesai serta tidak akan ada lagi saling tuntutan;
5. Uraian yang menerangkan bahwa pernyataan perdamaian tersebut dibuat dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;
6. Nama jelas dan tanda tangan pelaku, korban dan para saksi;

---

<sup>24</sup> Waluyadi, “Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 (Mei -Agustus 2014), 33.

7. Uraian yang menyatakan, apabila pelaku tidak mengindahkan isi kesepakatan, maka akan diproses sesuai prosedur hukum formal; dan
8. Apabila para saksi adalah berkedudukan sebagai kepala lembaga, maka dilengkapi stempel lembaga yang dimaksud. Setelah terjadi kesepakatan perdamaian, pelapor/pengadu harus mengajukan permohonan pencabutan laporan/pengaduan.<sup>25</sup>

Pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:<sup>26</sup>

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;

---

<sup>25</sup> Waluyadi, "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan", *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 (Mei -Agustus 2014), 33.

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik", *Jurnal Yustisia* Vol.2 No.1 (Januari-April2013), 8.

- e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas Kemudian dalam Pasal 14 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri ditentukan bahwa penerapan Konsep Alternative Dispute Resolution ( pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.

Penggunaan mediasi penal sebagai alternatif peradilan pidana khususnya dalam tindak pidana pencurian ringan tidak terbilang baru dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan, itupun tergantung pada sikap aparat penegak hukum. Namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan korban, mediasi penal yang merupakan sebuah terobosan hukum mempunyai manfaat yang banyak bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri kepada pelaku dan korban. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> James Hasudungan Hutajulu, Prija Djatmika, Ismail Navianto, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di POLRES*

Di Indonesia praktek penyelesaian perkara pencurian ringan di luar pengadilan (non litigasi) melalui mediasi penal pernah dilakukan dalam beberapa contoh kasus berikut:

- a. Kasus pencurian empat buah mikrofon di Musholla al-Maghfiroh Desa Simorejo, Kecamatan Kanor.

Pelaku berinisial AF 43 tahun warga Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban kedatangan sedang membawa yang berisi empat buah mikrofon milik Musholla al-Maghfiroh. Polisi yang menerima laporan segera bertindak dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa empat buah mikrofon, sebuah alat catut dan obeng. Kasus tersebut tidak diteruskan ke meja hijau melainkan diselesaikan dengan jalan mediasi dan kekeluargaan. Kapolsek Kanor, AKP Imam Khanafi mengatakan penyelesaian kasus dilakukan dengan cara mediasi karena tergolong tindak pidana ringan. Bahwasanya dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak perlu membesar-besarkan perkara pidana ringan.<sup>28</sup>

- b. Kasus pencurian 1 botol shampo pantene seharga 22 ribu, 1 botol handbody marina seharga 11 ribu dan 1 botol minyak wangi vitalis seharga 22 ribu di Bojonegoro.

Jajaran Kepolisian Sektor Sugihwaras pada 12 Juni 2017 melaksanakan mediasi penyelesaian masalah pencurian ringan dengan menerapkan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR). Adapun para pihak yang dimediasi adalah pelaku pencurian berinisial UB 40 tahun warga desa

---

*Malang Kota*), Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 6.

<sup>28</sup> Beritabojonegoro.com, “*Polisi Mediasi Kasus Pencurian Ringan*”, Diakses pada 20 September 2017, <http://beritabojonegoro.com/read/168-polisi-mediasi-kasus-pencurian-ringan.html>.

Sugihwaras dengan korban bernama Zaki, pemilik sebuah toko yang berada di depan Pasar Sugihwaras. Ketika itu pelaku tertangkap tangan sedang melakukan pencurian dengan barang bukti 1 botol shampo pantene seharga 22 ribu, 1 botol handbody marina seharga 11 ribu dan 1 botol minyak wangi vitalis seharga 22 ribu. Jumlah total kerugian materil 55 ribu dan selanjutnya oleh pemilik toko dilaporkan ke polsek Sugihwaras.

Mengingat jumlah kerugian yang diderita korban relatif kecil maka polsek Sugihwaras mengupayakan menempuh jalur mediasi dengan mendatangkan kedua belah pihak yang berperkara dan mengundang Babinkamtibmas Desa Sugihwaras, Kepala Desa Sugihwaras, Ketua RT tempat tinggal pelaku dan Ketua Paguyuban Pasar Sugihwaras. Setelah pelaku dan korban dipertemukan, akhirnya pihak korban mencabut laporan dan tidak akan menuntut pelaku melalui jalur hukum. Sementara pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang dinyatakan dengan membuat surat pernyataan disaksikan Ketua RT dan Kepala Desa tempat pelaku tinggal.<sup>29</sup>

- c. Kasus pencurian brondolan buah kelapa sawit di area PTPNV Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau

Dua orang perempuan berinisial NS (48) dan EP (50) diamankan di Mapolsek Kunto Darussalam karena diduga melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit di area PTPNV Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Minggu 23 April 2017. Barang bukti dua goni brondolan buah kelapa sawit seharga Rp. 48 ribu turut dibawa.

---

<sup>29</sup> Tribatanewsbojonegoro, "Polsek Sugihwaras Mediasi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan dengan Jalur Alternatif", Diakses pada 20 September 2017, <http://tribatanews.com/polsek-sugihwaras-mediasi-kasus-tindak-pidana-pencurian-ringan-jalur-alternatif/>

Kasus pencurian brondolan kelapa sawit senilai Rp 48 ribu akhirnya dimediasi Polsek Kunto Darussalam, Polres Rokan Hulu Provinsi Riau dengan pihak PTPN V. Mediasi tersebut dilakukan untuk menyelesaikan kasus yang masuk dalam tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan dua orang perempuan yang sempat diamankan di Mapolsek Kunto Darussalam, Selasa (25/4/2017).<sup>30</sup>

Kepala Bagian Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo dalam rilisnya menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut dilakukan untuk menyelesaikan kasus di luar persidangan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bertempat di ruang kerja Kapolsek Kunto Darussalam seluruh pihak yang terkait kasus tersebut dipertemukan. Pihak perusahaan PTPN V Sei Intan, Danton Security PTPN V, Ketua RT 006 Kelurahan Kota Lama, penyidik pembantun Polsek Kunto Darussalam serta dua orang pelaku NS (48) dan Ep (50). Mediasi disaksikan langsung oleh Kapolsek Kunto Darussalam, AKP Artisal. Proses mediasi tersebut pihak perusahaan PTPN V setuju membuat surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya pihak perusahaan PTPN V Sei Intan melalui danton security membuat laporan pencabutan pengaduan polisi dengan nomor LP/39/IV/2017/RIAU/Res. Rohul/Sek. Kunto Darussalam tanggal 22 April 2017 yang ditanda tangani oleh Danton Security PTPN V Sei Intan. Sehubungan dengan surat pernyataan perdamaian serta pencabutan laporan pengaduan oleh pihak

---

<sup>30</sup> Tribunnews.com, "*Kasus Pencurian Brondolan Sawit Rp 48 Ribu Diselesaikan di Luar Persidangan*", Diakses pada 20 September 2017, <https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/04/25/kasus-pencurian-brondolan-sawit-rp-48-ribu-diselesaikan-di-luar-persidangan>.

perusahaan PTPN V Sei Intan, maka perkara tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit (tipiring) telah selesai di luar persidangan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau relawan terlatih. Dalam memerankan sebagai mediator dalam menangani suatu konflik ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi dan tahap yang dilalui yang sifatnya relatif karena konflik sebagai realitas sosial sangat tergantung pada konteksnya, latar belakang dan faktor-faktor lain yang saling berkaitan. Syarat yang diperlukan antara lain adanya trust, yang makna harfiahnya kepercayaan atau amanah. Trust ini harus dipenuhi oleh masing-masing disputant (orang yang bersengketa) mereka harus dapat memegang amanah, dapat dipercaya dan saling mempercayai. Demikian pula harus ada kepercayaan terhadap mediator, bahwa mediator akan bersifat netral tidak memihak dan pihak mediator juga harus dapat memegang amanahnya. Kepercayaan ini juga berkaitan dengan adanya keyakinan bahwa mediasi ini dapat dipercaya sebagai cara yang terbaik, tidak ragu dalam mencari penyelesaian yang saling menguntungkan, *win-win solution*.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Djamaludin Darwis, "Mediasi Alternatif Penyelesaian Konflik", dalam, Ahwan Fanani, M. Mukhsin Jamil dan Isna Husnia Sari (eds.), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2015), 180.

**BAB IV**  
**ANALISIS MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF**  
**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA**  
**PENCURIAN RINGAN MENURUT HUKUM PIDANA**  
**ISLAM**

**A. Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan menurut Hukum Pidana Islam**

Pada dasarnya sistem pidana Indonesia yang bersumber dari KUHP dan KUHPA masih identik dengan paradigma pemidanaan secara retributif yang masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan dengan memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Dalam hukum pidana Islam, sistem pemidanaan semacam itu sesuai dengan salah satu tujuan yang ada dalam teori pemidanaan yaitu pembalasan (al-Jaza'). Pada teori ini konsep keadilan menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.<sup>1</sup> Sehubungan dengan konsep ini, Allah swt. berfirman dalam QS. As-Syura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

*40. dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik. Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.*

---

<sup>1</sup> Ocktoberriyasyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, dalam e-Journal UIN SUKA, 25-37

Apabila menelaah makna pemahaman ayat diatas maka dapat diketahui bahwa Islam menawarkan dua pilihan dalam penyelesaian kasus pidana, yaitu melakukan pembalasan dan memaafkan. Atau dengan kata lain, Islam membolehkan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dan membolehkan tidak menjatuhkan pidana/memaafkan. Menjatuhkan pidana dan memaafkan, kedua-keduanya merupakan pilihan yang diperbolehkan, akan tetapi memaafkan dan tidak menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana atas ijin/kerelaan/keikhlasan dari pelaku, menduduki derajat yang lebih tinggi disisi Allah SWT.<sup>2</sup>

Diperbolehkannya proses pemaafan penyelesaian tindak pidana dalam hukum pidana Islam pun sesuai dengan alternatif penyelesaian perkara yang ada ada dalam sistem peradilan pidana. Alternatif tersebut sebagai perwujudan dari adanya paradigma restoratif yang lebih menitikberatkan pada perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan dari adanya kejahatan. Salah satu bentuk dari implementasi paradigma ini adalah proses penyelesaian perkara secara non litigasi diluar pengadilan yaitu melalui mediasi.

Menurut Joni Emerzon, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Mediasi juga dikenal dalam perkara pidana, tetapi keberadaannya dalam penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di

---

<sup>2</sup> Waluyadi, "Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan". Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 (Mei -Agustus 2014), 36.

luar pengadilan. Dalam hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal.<sup>3</sup>

Menurut Dr. Wirhanudin, perdamaian dalam literatur Islam dapat dipersamakan dengan Islah. Islah berarti memperbaiki, mandamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan). Islah merupakan satu konsep perdamaian secara umum dimana proses penyelesaian perkara antar pihak dilakukan tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir dengan kesepakatan sehingga tercipta perdamaian kedua belah pihak. Selain Islah dalam hukum Islam juga dikenal istilah *al-afwu* yang dalam prakteknya sangat dimungkinkan terjadi persamaan teknis dalam pelaksanaan. Namun *al-afwu* dapat dipahami sebagai media penyelesaian perkara kejahatan qisas.

Jadi dalam hukum pidana Islam dimungkinkan adanya perdamaian dengan pengampunan yang diberikan pihak korban kepada pelaku dalam jarimah qisas diat. Menurut Abdul Qadir Audah dalam kitab *At-Tasyri' Al Jina'i Muqaranan bil Wad'i*, proses perdamaian dalam jarimah ini dimungkinkan dengan cara apabila si korban bisa memaafkan perbuatan pelaku maka hukuman qisas boleh dibatalkan dan diganti dengan hukuman diat sebagaimana ia juga bisa membebaskan si pelaku dari hukuman *diat*. Dasar hukum adanya perdamaian (pengampunan) dengan diat terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى <sup>ط</sup> الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ <sup>ع</sup> فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ <sup>د</sup> مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

---

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto, "Kedudukan Perdamaian sebagai Penghapus Pidana Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana", *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 6, No 1 (April 2017), 6.

فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
 وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i mengenai perdamaian yang memiliki pengertian ganda yaitu pengampunan dari jarimah saja atau pengampunan dari jarimah dan diganti dengan diat. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku. Karena menurut Abdul Qadir Audah keduanya, baik qishas maupun diat merupakan hak individu daripada korban dan keluarga maka penguasa tidak boleh memberikan pengampunan karena pengampunan dalam jarimah ini hanya dimiliki oleh korban atau walinya.

Sementara dalam sistem hukum Indonesia mediasi yang dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang biasa dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Menurut Prof. Barda Nawawi walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah

desa; musyawarah adat dsb.).<sup>4</sup> Hal ini diistilahkan sebagai mediasi penal, yang mana proses penyelesaian perkaranya dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan imparsiial, membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi satu sama lain dengan harapan dapat mencapai sebuah kesepakatan.

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat KAPOLRI No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pada intinya menekankan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana ringan dapat menggunakan ADR yang harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.<sup>5</sup> Sama seperti yang dijelaskan oleh Muzakkir bahwasanya mediasi penal dapat dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara pidana dan salah satu kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah tindak pidana ringan termasuk kasus pencurian ringan didalamnya dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Berikut adalah beberapa contoh kasus pencurian ringan yang diselesaikan melalui jalur non litigasi mediasi penal:

1. Kasus pencurian empat buah mikrofon di Mushola al-Maghfiroh Desa Simorejo, Kecamatan Kanor. Pelaku berinisial AF 43 tahun warga Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban kedatangan sedang membawa yang berisi empat buah mikrofon milik Musholla al-Maghfiroh.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, "*Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*", (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 2-3.

<sup>5</sup> James Hasudungan Hutajulu, Prija Djatmika, Ismail Navianto, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di POLRES Malang Kota)*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 9.

Polisi yang menerima laporan segera bertindak dengan mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa empat buah mikrofon, sebuah alat catut dan obeng. Kasus tersebut tidak diteruskan ke meja hijau melainkan diselesaikan dengan jalan mediasi dan kekeluargaan. Kapolsek Kanor, AKP Imam Khanafi mengatakan penyelesaian kasus dilakukan dengan cara mediasi karena tergolong tindak pidana ringan. Bahwasanya dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak perlu membesar-besarkan perkara pidana ringan.<sup>6</sup>

2. Jajaran Kepolisian Sektor Sugihwaras juga pernah melakukan penyelesaian perkara pencurian ringan melalui proses mediasi pada 12 Juni 2017. Adapun para pihak yang dimediasi adalah pelaku pencurian berinisial UB 40 tahun warga desa Sugihwaras dengan korban bernama Zaki, pemilik sebuah toko yang berada di depan Pasar Sugihwaras. Ketika itu pelaku tertangkap tangan sedang melakukan pencurian dengan barang bukti 1 botol shampo pantene seharga 22 ribu, 1 botol handbody marina seharga 11 ribu dan 1 botol minyak wangi vitalis seharga 22 ribu. Jumlah total kerugian materiil 55 ribu dan selanjutnya oleh pemilik toko dilaporkan ke polsek Sugihwaras. Mengingat jumlah kerugian yang diderita korban relatif kecil maka polsek Sugihwaras mengupayakan menempuh jalur mediasi dengan mendatangkan kedua belah pihak yang berperkara dan mengundang Babinkamtibmas Desa Sugihwaras, Kepala Desa Sugihwaras, Ketua RT tempat tinggal pelaku dan Ketua Paguyuban Pasar Sugihwaras. Setelah pelaku dan korban dipertemukan, akhirnya pihak korban mencabut laporan dan tidak akan menuntut pelaku melalui jalur hukum. Sementara pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang dinyatakan dengan

---

<sup>6</sup> Beritabojonegoro.com, "*Polisi Mediasi Kasus Pencurian Ringan*", Diakses pada 20 September 2017, <http://beritabojonegoro.com/read/168-polisi-mediasi-kasus-pencurian-ringan.html>.

membuat surat pernyataan disaksikan Ketua RT dan Kepala Desa tempat pelaku tinggal.<sup>7</sup>

3. Kasus pencurian brondolan buah kelapa sawit di area PTPNV Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau juga diselesaikan melalui proses non litigasi yaitu mediasi penal. Dua orang perempuan berinisial NS (48) dan EP (50) diamankan di Mapolsek Kunto Darussalam karena diduga melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit di area PTPNV Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Minggu 23 April 2017 dengan barang bukti dua goni brondolan buah kelapa sawit seharga Rp. 48 ribu. Kasus pencurian brondolan kelapa sawit senilai Rp 48 ribu akhirnya dimediasi Polsek Kunto Darussalam, Polres Rokan Hulu Provinsi Riau dengan pihak PTPN V.<sup>8</sup> Kepala Bagian Humas Polda Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo dalam rilisnya menjelaskan bahwa proses mediasi tersebut dilakukan dengan mempertemukan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus di luar persidangan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mediasi disaksikan langsung oleh Kapolsek Kunto Darussalam, AKP Artisal. Dalam proses mediasi tersebut pihak perusahaan PTPN V setuju membuat surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya pihak perusahaan PTPN V Sei Intan melalui danton security membuat laporan pencabutan pengaduan polisi dengan nomor LP/39/IV/2017/RIAU/Res. Rohul/Sek. Kunto Darussalam tanggal 22 April 2017 yang ditanda tangani oleh Danton Security PTPN V Sei Intan. Sehubungan dengan surat

---

<sup>7</sup> Tribatanewsbojonegoro, "Polsek Sugihwaras Mediasi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan dengan Jalur Alternatif", Diakses pada 20 September 2017, <http://tribatanews.com/polsek-sugihwaras-mediasi-kasus-tindak-pidana-pencurian-ringan-jalur-alternatif/>

<sup>8</sup> Tribunnews.com, "Kasus Pencurian Brondolan Sawit Rp 48 Ribu Diselesaikan di Luar Persidangan", Diakses pada 20 September 2017, <https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/04/25/kasus-pencurian-brondolan-sawit-rp-48-ribu-diselesaikan-di-luar-persidangan>.

pernyataan perdamaian serta pencabutan laporan pengaduan oleh pihak perusahaan PTPN V Sei Intan, maka perkara tindak pidana pencurian brondolan buah kelapa sawit (tipiring) telah selesai di luar persidangan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Dalam hukum pidana positif kasus-kasus diatas merupakan tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Terkait nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah kemudian berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Pasal 1 durubah menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah.

Karena kasus diatas masuk kedalam kategori pidana ringan maka dengan Surat KAPOLRI No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) atas persetujuan para pihak baik korban maupun pelaku maka kasus-kasus diatas dapat diselesaikan melalui proses mediasi penal dengan adanya wewenang diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Diskresi adalah sebuah wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi

atau petugas sendiri.<sup>9</sup> Apabila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa polisi selaku penyidik maupun penyidik mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa QS. Al-Baqarah ayat 178 mengisyaratkan adanya proses perdamaian dengan memberikan pengampunan terhadap korban hanya pada jarimah qishas diat. Sementara itu kasus pencurian empat buah mikrofon di Mushola al-Maghfiroh Desa Simorejo, Kecamatan Kanor Kabupaten Tuban, pencurian shampo, handbody dan minyak wangi 55 ribu Jajaran di desa Sugihwaras dan pencurian brondolan buah kelapa sawit senilai Rp 48 ribu di area PTPNV Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang diselesaikan melalui mediasi penal merupakan pidana pencurian ringan dalam hukum pidana Islam tidak termasuk dalam jarimah qishas diat.

Kasus pencurian tersebut dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam pencurian dengan hukuman ta'zir karena syarat-syarat untuk dikenakan hukuman had tidak dipenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had melainkan hukuman ta'zir. Mayoritas ulama mengatakan, hukuman potong tangan tidak berlaku kecuali dalam pencurian satu nisab. Jika ia tidak mencapai nisab, maka tak ada hukuman

---

<sup>9</sup> Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, "Profesionalisme POLRI dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk dan Pencurian Semangka)", *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No. 3, (September–Desember 2010), 247.

<sup>10</sup> James Hasudungan Hutajulu, Prija Djatmika, Ismail Navianto, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di POLRES Malang Kota)*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 12.

potong tangan tetapi diganti dengan ta'zir<sup>11</sup> berdasarkan hadits berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ  
ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَعُ  
السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

*Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami –lafazh hadits milik Yahya-, Ibnu Abi Umar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, sementara lainnya berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dari Amrah dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW memotong tangan pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih.<sup>12</sup>*

Meskipun dalam QS. Al-Baqarah yang dijelaskan diatas hanya mengisyaratkan adanya perdamaian dengan pengampunan bagi jarimah qishas diat namun pada jarimah ta'zir juga dimungkinkan adanya penyelesaian perkara secara perdamaian. Dalam jarimah ta'zir korban bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadi-pribadinya yang murni. Hal ini menjadi salah satu pembeda antara ta'zir dengan had, dimana dalam ta'zir dibolehkan adanya pemaafan sedangkan dalam had tidak bisa.<sup>13</sup>

Dalam hal perdamaian bagi jarimah ta'zir ini apabila perkara sudah sampai kepada hakim maka pengampunan yang diberikan oleh si korban sama sekali tidak menghapuskan hukuman kecuali sekedar untuk pertimbangan bagi hakim

<sup>11</sup> Abdur Rahman, *Shari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 64

<sup>12</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz, Fathoni Muhammad, *Syarah Shahih Nuslim*, Jilid 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 140.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al Maram*, Terj. Ali Nur Medan, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 412.

untuk meringankan hukuman dari si pelaku. Menurut Abdul Qadir Audah, seorang hakim mempunyai kekuasaan yang luas untuk jarimah ta'zir dalam mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan serta peringanan hukuman. Namun apabila proses perdamaian dilakukan sebelum perkara sampai kepada hakim maka sama seperti halnya dalam proses mediasi penal yang mana jika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan pihak korban mencabut laporannya atas perbuatan pelaku maka proses peradilan dihentikan dan pelaku terbebas dari hukuman.

Dimungkinkannya perdamaian dalam jarimah ta'zir juga menunjukkan sesungguhnya Islam merupakan agama yang menganjurkan adanya perdamaian (islah) dalam penyelesaian masalah. Perdamaian adalah salah satu prinsip yang ditanamkan Islam dalam jiwa kaum muslimin secara mendalam sehingga menjadi bagian dari kepribadian dan akidah mereka.<sup>14</sup> Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9-10 sebagai berikut:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 497.

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Sejak awal Islam telah mengumandangkan perdamaian ke segenap penjuru dunia, ayat diatas menetapkan, jika orang-orang mukmin saling bermusuhan, maka jamaah yang memiliki kebijaksanaan wajib segera campur tangan untuk mendamaikan.<sup>15</sup>

Selain ayat diatas, juga ada QS. Al-baqarah ayat 224 sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا  
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

224. Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan model mediasi yang dikemukakan oleh Lawrence Boulle, professor of law and associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University bahwa proses mediasi penal yang dilakukan contoh kasus yang disebutkan diatas termasuk kedalam bentuk settlement mediation dengan tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 503.

bertikai serta *facilitative mediation* yang bertujuan untuk menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputans (pihak). Sementara itu ditinjau dari macam mediasi penal menurut “Explanatory Memorandum” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters”, contoh kasus diatas masuk pada model “*Victim Offender Mediation*”. Pada contoh kasus diatas para pihak dipertemukan dan ada mediator yang berasal dari pejabat formal dalam hal ini adalah polisi karena proses mediasi ini terjadi pada tahapan di kepolisian.

Penyelesaian perkara pencurian ringan dengan menggunakan mediasi penal pada akhirnya bertujuan untuk mencapai situasi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan melalui proses hukum secara litigasi. Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 jelas dinyatakan bahwa islah harus diselesaikan atau dilaksanakan dengan adil, dalam arti kesepakatan yang diambil bersama tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal suatu kejahatan dilakukan islah dengan cara kesepakatan pemaafan, maka harus ada proporsionalitas antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam hukum pidana Islam memberikan satu solusi dua arah yang seimbang dalam hal islah dengan satu tujuan perdamaian yang sejati yaitu hilangnya beban dosa bagi pelaku dan hilangnya rasa derita dan dendam korban. Islah merupakan perintah dari Allah yang harus diusahakan secara adil sebagai rahmat dari Allah SWT yang mencintai perdamaian.<sup>16</sup>

Berasarkan teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam proses mediasi penal bagi perkara pencurian ringan

---

<sup>16</sup> Ahmad Ramzy, “Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”, *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia* (Jakarta, 2012), 37-38, tidak dipublikasikan.

yang bersumber dari paradigma pemidanaan secara restorative yang lebih menitikberatkan pada perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan dari adanya kejahatan sesuai dengan tujuan dari teori pemidanaan yang ada yaitu pemulihan/perbaikan (*al-Islah*) dan Restorasi (*al-Isti'adah*). Tujuan pemulihan lebih berorientasi pada memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya.

#### **B. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan menurut Hukum Pidana Islam**

Mediasi penal yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pencurian ringan seperti yang terjadi pada kasus pencurian empat buah mikrofon di Mushola al-Maghfiroh Desa Simorejo, Kecamatan Kanor Kabupaten Tuban, pencurian shampo, handbody dan minyak wangi 55 ribu Jajaran di desa Sugihwaras dan pencurian brondolan buah kelapa sawit senilai Rp 48 ribu di area PTPNV Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau memiliki tujuan yang sama daripada adanya perdamaian dalam hukum pidana Islam yaitu memperbaiki, mandamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Islam menempatkan perdamaian/islah sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana sepanjang perkara tersebut belum sampai ke tangan hakim. Pada prinsipnya, peradilan dalam menyelesaikan perkara, harus mendasarkan pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini dapat diwujudkan dengan cara menyelesaikan perkara pidana dengan perdamaian

pada tingkat penyidikan.<sup>17</sup> Perwujudan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi salah satu kelebihan daripada proses mediasi penal ini.

Sementara itu dilihat dilihat lebih lanjut dari prinsip-prinsip dan tahapan yang ada dalam mediasi penal maka akan diuraikan kelebihan yang lain daripada mediasi penal sebagai berikut:

- a. Ada partisipasi aktif dari para pihak secara suka rela. Dalam prinsipnya mediasi penal menekankan unsur kerelaan dari para pihak untuk mencari jalan keluar bagi penyelesaian perkara (*voluntary participation*). Para pihak (pelaku dan korban) mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat atas kehendaknya sendiri. Sehingga ini menjadi tahap awal dari proses mediasi dimana para pihak setuju untuk mediasi (*agree to mediate*) dengan kesadaran diri sendiri sehingga dapat tercipta suasana yang positif bagi kedua belah pihak yang sedang bertikai. Menurut hukum pidana Islam inisiatif adanya perdamaian (islah) dapat muncul dari salah satu pihak dan dapat juga dari pihak ketiga yang berusaha mengislahkan. Yang jelas, ketika sudah dalam forum islah maka sifatnya sudah suka rela dan tanpa paksaan.<sup>18</sup> Adapun dasar mengenai inisiatif melakukan islah yaitu QS. An-Nisa ayat 62-63 berikut:

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ  
تَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَئِكَ

<sup>17</sup> Waluyadi, “Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan”, *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 (Mei -Agustus 2014), 41

<sup>18</sup> Ahmad Ramzy, “Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”, *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia* (Jakarta, 2012), 36, tidak dipublikasikan.

الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقُلَّ  
 هُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

62. Maka Bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: "Demi Allah, Kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna".

63. mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.

- b. Adanya komunikasi antara pelaku dan korban guna menghilangkan konflik yang ditimbulkan dari adanya kejahatan. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi yang dalam prinsip kerjanya disebut sebagai. *Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*. Dalam proses mediasi penal ada tahap *gather points of view* (menghimpun sudut pandang). Pada tahap ini mediator akan membiarkan para pihak untuk menuturkan cerita terkait masalah yang terjadi tanpa diinterupsi maka disana akan terbentuk komunikasi para pihak secara efektif. Ditinjau dari perpektif sosiologis maka aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia yang masyarakatnya berorientasi pada nilai-nilai kekeluargaan, mengkedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial.
- c. Proses penyelesaian perkara lebih berorientasi pada kebutuhan para pihak. Dengan mengajak para pihak untuk berkomunikasi maka mediator akan menggali *focus on interest* dari para pihak. Jika dalam proses litigasi di peradilan posisi korban dianggap terwakili oleh negara melalui penuntut umum maka dalam proses mediasi penal korban dapat menentukan sendiri apa yang menjadi

keinginan dari korban dalam penyelesaian pidana pencurian ringan.

- d. Walaupun proses mediasi penal merupakan penyelesaian perkara secara non litigasi diluar pengadilan namun nilai-nilai hak asasi manusia juga ada didalamnya. Tidak ada diskriminasi terhadap korban maupun pelaku. Keduanya sama-sama memiliki hak untuk mengungkapkan fakta yang sedang terjadi. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 yang merupakan satu rangkaian dengan masalah konflik dan islah menyatakan dengan jelas bagaimana pentingnya suara kebenaran harus diungkap agar tidak melakukan kezaliman kepada kaum lain secara keliru:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاَسْقُۢ بِنَبَاٍۭ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا  
 قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

- e. Menciptakan kesepakatan secara win-win solution bagi para pihak. Pada proses mediasi penal para pihak akan bersikap kreatif mencari solusi menang-menang untuk menyelesaikan konflik. Secara filosofis, mediasi penal pada akhirnya bertujuan untuk mencapai situasi “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang-kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian

ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang” (win-win).<sup>19</sup>

Dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 jelas dinyatakan bahwa islah harus diselesaikan atau dilaksanakan dengan adil, dalam arti kesepakatan yang diambil bersama tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal suatu kejahatan dilakukan islah dengan cara kesepakatan pemaafan, maka harus ada proporsionalitas antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam hukum pidana Islam memberikan satu solusi dua arah yang seimbang dalam hal islah dengan satu tujuan perdamaian yang sejati yaitu hilangnya beban dosa bagi pelaku dan hilangnya rasa derita dan dendam korban. Islah merupakan perintah dari Allah yang harus diusahakan secara adil sebagai rahmat dari Allah SWT yang mencintai perdamaian.<sup>20</sup>

Mendamaikan dua golongan orang yang beriman yang telah jatuh ke dalam perselisihan lalu mendamaikannya dengan adil, dikatakan oleh Rasulullah saw.<sup>21</sup>

المُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ  
الْعَرْشِ الَّذِينَ يَدْعُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهَا لِيَهُمْ وَمَا وُلُوهُ

*Orang yang berlaku adil di sisi Allah di hari Kiamat akan duduk di atas mimbar dari cahaya yang bersinar di sebelah kanan Arsy, yaitu orang-orang yang adil pada hukum mereka*

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik”, *Jurnal Yustisia Vol.2 No.1* (Januari–April2013), 3.

<sup>20</sup> Ahmad Ramzy, “Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”, *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia* (Jakarta, 2012), 37-38, tidak dipublikasikan.

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi Jilid 8*, (Depok : Gema Insani, 2015), 422.

dan pada ahli keluarga mereka selama mereka mengatur. (HR Sufyan bin Uyaynah dari hadits Abdullah bin Amr bin al-Ash)

- f. Terciptanya efisiensi kerja bagi lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan dalam proses penanganan perkara-perkara pidana. Karena akan sangat tidak efektif bila pengadilan baik dari tingkat pertama hingga tingkat akhir, kepolisian dan kejaksaan dipenuhi dan disibukkan dengan perkara-perkara pidana ringan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan pendekatan kesepakatan bersama para pihak (*win-win solution*) tanpa mengingkari hak para pihak. Karena seharusnya ada prioritas yang lebih tinggi dari aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana dengan kualitas perkara yang lebih tinggi guna menciptakan ketertiban masyarakat sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum pidana itu sendiri.<sup>22</sup>

Tidak hanya memiliki kelebihan, mediasi penal juga masih memiliki kekurangan yaitu jika dalam proses penyidikan dilakukan mediasi penal maka proses hukum dapat diselesaikan apabila ada kesepakatan terutama dari pihak korban untuk mencabut laporan di kepolisian dan menghentikan proses hukum. Namun berbeda dengan mediasi penal pada tingkat peradilan. Kesepakatan yang ditimbulkan dari adanya mediasi penal hanya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang meringankan bagi pelaku. Namun tidak serta merta akan menghentikan proses hukum yang sudah berjalan.

Kedua akibat hukum yang berbeda ini terjadi karena sesungguhnya belum ada landasan yuridis yang komprehensif mengatur proses mediasi penal yang sama pada semua tahapan proses hukum. Atau dengan kata lain mediasi penal hanya dapat dilakukan diluar peradilan, berbeda dengan

---

<sup>22</sup> Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, "Profesionalisme POLRI dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk dan Pencurian Semangka)", *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No. 3, (September–Desember 2010), 249.

mediasi dalam perkara perdata yang memang dianjurkan dalam proses peradilan seperti yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi yang dapat dilakukan dalam perkara pidana hanya dilakukan atas dasar adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian.

Namun dalam lingkungan kepolisian sendiri pun terkadang penyelesaian suatu perkara pencurian ringan masih mengedepankan paradigma retributif. Hal ini dikarenakan memang dalam KUHP masih mensyaratkan adanya proses peradilan secara litigasi seperti yang pernah terjadi pada kasus Nenek Minah di Banyumas yang dituduh mengambil 3 buah biji kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan yang dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan karenanya Nenek Minah divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.<sup>23</sup> Ada juga kasus Manisih di Batang yang mengambil buah randu senilai 12 ribu didakwa dengan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan divonis hukuman penjara selama 24 hari oleh Pengadilan Negeri Batang. Kemudian ada kasus Basar dan Kholil di Kediri yang dituntut oleh Penuntut Umum 2 bulan 10 hari karena mengambil satu buah semangka.

---

<sup>23</sup> Detiknews.com, "*Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah dihukum 1 Bulan 15 Hari*", Diakses pada 20 September 2017, <https://news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka sampailah penulis pada bagian kesimpulan skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Mediasi penal menurut hukum pidana Islam dimungkinkan dilakukan pada tindak pidana pencurian ringan yang termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Mediasi (perdamaian) dalam literatur Islam dapat dipersamakan dengan Islah. Sesungguhnya Islam merupakan agama yang menganjurkan adanya perdamaian (islah) dalam penyelesaian masalah seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9-10 dan QS. Al-baqarah ayat 224. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 juga dijelaskan bahwa islah harus dilaksanakan dengan adil (tidak merugikan satu pihak). Hal ini sesuai dengan *win win solution* yang ingin dicapai dari proses mediasi penal. Berdasarkan teori pembedaan pun proses mediasi penal bagi perkara pencurian ringan sesuai dengan tujuan dari teori pembedaan yang ada yaitu pemulihan/perbaikan (*al-Islah*) dan Restorasi (*al-Isti'adah*).

2. Dilihat dari prinsip-prinsip dan tahapan yang ada dalam mediasi penal maka berikut beberapa kelebihan daripada mediasi penal yaitu: ada partisipasi aktif dari para pihak secara suka rela, adanya komunikasi antara pelaku dan korban guna menghilangkan konflik, proses penyelesaian perkara lebih berorientasi pada kebutuhan para pihak, tetap memiliki nilai-nilai hak asasi manusia, menciptakan kesepakatan secara *win-win solution* bagi para pihak, terciptanya efisiensi kerja bagi lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses penanganan perkara-perkara pidana dan memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain kelebihan, mediasi penal ini juga memiliki kelamahan yaitu belum adanya landasan yuridis yang komprehensif mengatur proses mediasi penal yang sama pada semua tahapan proses hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada pembahasan pada penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman semua pihak bahwa tidak semua perbuatan pidana perlu diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan. Terhadap pidana ringan yang nilai kerugian yang ditimbulkannya sedikit dapat dilakukan alternatif penyelesaian perkara diluar

pengadilan melalui mediasi penal. Bahkan Islam pun telah mengajarkan bahwasanya lebih diutamakan penyelesaian sengketa secara perdamaian.

2. Perlu juga adanya landasan yuridis yang secara tegas dan komprehensif mengatur mengenai kedudukan dan pelaksanaan mediasi penal dalam sistem pidana Indonesia pada semua tahapan peradilan agar akibat hukum yang ditimbulkan tidak berbeda di setiap tahapan perdilan.

### **C. Penutup**

Segala puji bagi Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Meskipun demikian, penulis tetap menyadari pastilah karya penulis ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan yang muncul baik dalam materi yang dikumpulkan maupun dalam segi penulisan yang ada dalam karya ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan dengan sangat atas kritik yang konstruktif dan sarannya demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis sangat berterima kasih atas segenap perhatian dan dukungan serta penulis mohon maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan dalam penyusunan tulisan ini. Baik karena kesengajaan maupun yang tidak sengaja akibat kelemahan dan kekurangan penulis dalam segi kualitas keilmuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012.
- Attamimi, Umar. “Lembaga Pemaafan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Hukum Islam”, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana UIN Alauddin. Makassar, 2013. tidak dipublikasikan
- Audah, Abdul al-Qadir. *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamy, juz II*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-A’rabi
- Bojonegoro, Humas. “Polsek Sugihwaras Mediasi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan dengan Jalur Alternatif”, <http://tribatanews.com/polsek-sugihwaras-mediasi-kasus-tindak-pidana-pencurian-ringan-jalur-alternatif>, diakses pada 20 September 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Emirzon, Joni *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrase)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Estiyanti, Linda. “Polisi Mediasi Kasus Pencurian Ringan”,

<http://beritabojonegoro.com/read/168-polisi-mediasi-kasus-pencurian-ringan.html>, diakses pada 20 September 2017.

- Fanani, Ahwan., dkk. *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2015.
- Felisiano, Iqbal dan Paripurna, Amira. “*Profesionalisme POLRI dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk dan Pencurian Semangka)*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No. 3, 2010.
- Fitriyanto, Denny Pratama. “*Mediasi Penal oleh Lembaga epolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Prinsip Restorative Justice (Studi di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)*”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas. Lampung, 2017.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi Jilid 8*. Depok : Gema Insani, 2015.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hutajulu, James Hasudungan “*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di POLRES Malang)*”, *Artikel Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, 2009.
- Kahlani (Al), Muhammad ibn Ismail. *Subul As-Salam, Juz II*. Mesir: Syarikah Musthafa Al Baby Al-Halay, 1960.

- Karya, Muhammad Soma. “*Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dend dalam KUHP)*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2002. tidak dipublikasikan.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mentokusumo, Sudikno. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al Maram*, Terj. Ali Nur Medan, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Mulyadi, Lilik. “*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*”, *Jurnal Yustisia Vol.2 No.1*, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Natakarisma, Keyzha “*Mediasi dalam Perkara Pidana di Indonesia*”, Artikel Universitas Udayana.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz, Fathoni Muhammad, *Syarah Shahih Nuslim*, Jilid 8. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Nur, Efa Rosdiah. “*Alternatif Peyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan*”, *Jurnal Masalah-masaah Hukum*, Jilid 45 Nomor 2, 2016.

Ocktoberrihsyah. “*Tujuan Pemidanaan dalam Islam*”, e-Journal UIN SUKA.

Prayitno, Kwat Puji. “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakkan Hukum In Concreto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12 Nomor 3, 2012.

Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2007.

\_\_\_\_\_. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

R, Alef Musyahadah. ”*Kedudukan Perdamaian Antara Korban Dengan Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Pemidanaan*”, Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 2005. tidak dipublikasikan.

Rahman, Abdur .*Shari’ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Rahmat, Budi. “*Kasus Pencurian Brondolan Sawit Rp 48 Ribu Diselesaikan di Luar Persidangan*”, <https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/04/25/kasus-pencurian-brondolan-sawit-rp-48-ribu-diselesaikan-di-luar-persidangan>, diakses pada 20 September 2017.

Ramzy, Ahmad. “Perdamaian dalam Hukum Pidana Islam dan Penerapan Restorative Justice dikaitkan dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 2012. tidak dipublikasikan.

Rizal, Moch Choirul. “Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ulil Albab* Volume 18 Nomor 1, 2017.

- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. I, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, *Fiqih Sunnah* Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Setiadi, Edi. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Suhariyanto, Budi. “Kedudukan Perdamaian sebagai Penghapus Pidana Guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana”, *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 6, No 1, 2017.
- Surakhmad, Winarna *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Taarsito, 1999.
- Soekanto, Soejono dan Mudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: IND HILLCO, Cet V, 2001.
- Waluyadi. “*Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan*”. *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- \_\_\_\_\_. *Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pidana di Indonesia*”, *Jurnal HALREV (Hasanuddin Law Review)*, vol. 1, Issue. 2 , 2015.
- Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*”, Bandung: Gema Risalah Press.

Zaidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Anggita Anggraeni  
TTL : Bandung, 8 Februari 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Golongan Darah : A  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
No. HP : 087798382191  
E-mail : mrsanggita.anggraeni@gmail.com  
Alamat asal : Jalan Pedongkelan RT 001/RW 015 No. 34  
Kel. Kapuk Kec. Cengkareng, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta  
Ayah : Bambang Jatmiko  
Ibu : Rohaeni Yusuf  
Saudara : Pramudya Kelana Wijaya, Diah Sekar Arum  
dan Putri Aura Jingga

### B. Riwayat Pendidikan

- |                               |             |      |
|-------------------------------|-------------|------|
| 1. SDN Cengkareng Timur 15    | Lulus Tahun | 2008 |
| 2. SMP Negeri 248 SSN Jakarta | Lulus Tahun | 2011 |
| 3. SMA Negeri 96 Jakarta      | Lulus Tahun | 2014 |
| 4. UIN Walisongo Semarang     | Lulus Tahun | 2018 |

### C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan Siyasa Jinayah (HMJ SJ) 2014-2016
2. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Bank Indonesia Jawa Tengah 2016-2017
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah 2016-2017